

**PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (STUDI KASUS POLSEK GENTENG)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2023**

**PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (STUDI KASUS POLSEK GENTENG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Fiqi Ana Alhitami  
NIM: S20183002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2023**

**PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (STUDI KASUS POLSEK GENTENG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Fiqi Ana Alhitami  
NIM: S20183002

Disetujui Pembimbing :



Dr. Inayatul Makarromah S.S., M.Pd  
NIP. 197602102009122001



**PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (STUDI KASUS POLSEK GENTENG)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa  
Tanggal: 04 Juli 2023



Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. (  )
2. Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd (  )

Menyetujui :  
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS An-Nisa Ayat 135).<sup>1</sup>



<sup>1</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 296.

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kedua orang tua, dan kakak adik tercinta dengan segala perjuangan beliau melawan segala hal sehingga saya mampu berada di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih teramat sangat atas segala doa sehingga saya dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk keluarga besar saya yang senantiasa memberi dukungan secara moril sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Martoyo, S.H.I., M.H
6. Bapak Solikul Hadi, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Ibu Dr. Inayatul Mukarromah S.S., M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh Anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Genteng.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 4 Juli 2023

Fiqi Ana Alhitami  
NIM.S20183002



## ABSTRAK

*Fiqi Ana Alhitami, 2023: Peran Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polsek Genteng).*

**Kata kunci:** *Penegakan Hukum, Pelanggaran, Undang-Undang, Lalu Lintas.*

Penegakan hukum merupakan upaya memberlakukan aturan atau norma yang telah disepakati untuk ditegakkan sebagaimana mestinya aturan atau norma tersebut dibuat. Dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut tidak terlepas dari peranan setiap subjek hukum baik subjek penegak hukum atau masyarakat. Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, setiap subjek hukum harus menjadikan UU LLAJ sebagai pedoman dalam berlalu lintas terutama bagi lembaga yang menjadi *stakeholders* dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini berfokus pada tiga fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1) Bagaimana peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?, 3). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?


Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari pihak Polsek dan beberapa masyarakat Genteng serta data sekunder berupa dokumen penunjang data primer seperti Undang-undang.

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh tiga lembaga yaitu POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri berdasarkan prosedur kerja yang mengedepankan prinsip sinergitas yang linier.; 2) Faktor pendukung penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng terklasifikasikan sebagai berikut; pertama, adanya sistem yang terstruktur secara sistematis. Kedua, terjalinnya relasi baik antara lembaga yang memiliki kuasa di Kecamatan Genteng. Ketiga, adanya kesadaran dari sebagian masyarakat terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas. Kemudian faktor penghambat penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu; pertama, faktor sebagian masyarakat yang belum sadar terhadap tindakan menaati peraturan. Kedua, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang rumit dan hanya mengurus uang serta mencari-cari kesalahan saja. Ketiga, terdapat beberapa oknum berwajib yang tidak melaksanakan tugas berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan; 3) Pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng masih belum efektif dan maksimal, tidak adanya aspek edukasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, adanya oknum berwajib yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan batas wewenang dan prosedurnya dan sebagian masyarakat yang masih belum memiliki keasadaran hukum terhadap tindakan melanggar aturan lalu lintas.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Persetujuan Pembimbing.....	Ii
Lembar Pengesahan .....	Iii
Motto.....	Iv
Persembahan .....	V
Kata Pengantar .....	Vi
Abstrak.....	Viii
Daftar Isi.....	Ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subyek Penelitian .....	35

D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86c</b>
Lampiran-Lampiran	



## Daftar Gambar

No. Uraian	99	
Gambar 2.1 .....		44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

*Rechtstaat* sebagai pedoman bernegara di era modern ini juga turut digunakan oleh Indonesia sebagai negara yang melandaskan seluruh kehidupan bernegara pada hukum yang disepakati dengan mendasarkan segalanya pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 menjadi satu ide hukum tertinggi yang harus ditaati oleh setiap elemen negara tanpa terkecuali. Secara konsepsi, pemberlakuan system hukum di Indonesia masih mengadopsi system hukum yang dibawa oleh Belanda dengan system *eropa continental* yang memiliki ciri khusus seluruh norma atau aturan masih tertulis dan berbentuk peraturan perundang-undangan secara formil.

Ide negara hukum dan demokrasi yang melekat di Negara Indonesia menjadikan negara ini sebagai suatu tubuh yang utuh sehingga ketika ingin menjalankannya, maka butuh satu struktur yang turut membantu untuk menggerakkan negara dan karena struktur ini kemudiap dikenal aparatur negara atau lembaga negara. Tugas atau fungsi dari lembaga ini adalah membantu menjalankan tugas pemerintah untuk mengelola negara agar negara dapat berjalan ke arah cita-cita yang telah disepakati. Di sisi lain, keberadaan lembaga negara menjadi sangat penting karena untuk menopang segala dinamika kehidupan yang tergabung dalam elemen negara, lembaga pemerintahan menjadi satu instrument yang dapat handle dinamika

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1.

tersebut. Sehingga tuntutan yang senantiasa harus diberikan kepada lembaga negara adalah lembaga negara harus bekerja sesuai dengan tujuan dan fungsinya secara professional. Salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting adalah Lembaga Kepolisian.

Lembaga Kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>3</sup>

Fungsi lembaga kepolisian salah satunya adalah melakukan proses pemeliharaan, pengamanan dan penertiban masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu fungsi ini terejewantahkan dalam penggunaan sarana berupa lalu lintas.

Lalu lintas dalam hal ini, memiliki satu kedudukan yang sangat krusial karena lalu lintas merupakan perangkat untuk mendukung tercapainya pembangunan, integrasi nasional dan mencapai kemakmuran karena mudahnya penyaluran logistik. Hal ini tentu menjadi sangat urgen untuk dilakukan pemantaua pada lalu lintas yang ada di Indonesia, karena secara eksplisit hal ini dapat berpengaruh pada terlaksananya nawacita negara yang terumuskan dalam amanat UUD 1945.

---

<sup>3</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Lalu lintas sebagai instrument yang memiliki kedudukan penting dalam proses integrasi dan untuk mengatur jalannya akses logistik agar dapat berjalan secara maksimal, maka diperlukan satu norma hukum yang mengatur secara keseluruhan aspek lalu lintas di Indonesia. Oleh karena itu lahirlah UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. UU ini lahir dalam kapasitas substansialnya untuk mengatur hal ihwal lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari system lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas sampai penindakan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>4</sup>

Kedudukan undang-undang ini juga menjadi sangat urgen karena di era berkembangnya teknologi terutama teknologi yang memfasilitasi akses transfer berupa transportasi menjadi sangat banyak membuat pengaturan terhadap penggunaan lalu lintas sangat perlu untuk diatur. Adanya system transportasi yang difasilitasi secara nasional juga menjadi salah satu faktor untuk menjadikan UU ini memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk menunjang kelancaran serta dapat mengiringi kemajuan zaman dalam bidang hukumnya.<sup>5</sup>

Perkembangan ini kemudian memberikan tuntutan kepada pemerintah sebagai *stakeholders* negara untuk dapat menyediakan fasilitas lalu lintas yang memiliki basis untuk diakses secara nyaman. Untuk mendukung proses penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, maka pemerintah

---

<sup>4</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Ikhsan Reza Permana, "Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Pelanggaran Lalu Lintas", (Skripsi: Universitas Panca Pembangunan Pancabudi Medan, 2019), 2.

dalam hal ini harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

1. Faktor keamanan bagi pengguna lalu lintas agar dapat tetap merasa aman pada saat menggunakan akses lalu lintas yang telah disediakan, sehingga secara yuridis seseorang merasa terjamin hidupnya atau benda yang melekat pada diri seseorang untuk tetap aman pada saat berlalu lintas;
2. Faktor keselamatan pengguna lalu lintas yang secara jelas terjamin dengan adanya prosedur dan pengaturan serta pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga adanya resiko yang dapat membahayakan keselamatan dapat diminimalisir pada saat mengakses lalu lintas;
3. Faktor ketertiban yang harus difokuskan pada penerapan system berlalu lintas, sehingga kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas dapat dicapai;
4. Faktor kelancaran adalah bebasnya seseorang dalam mengakses lalu lintas dan terhindar dari adanya hambatan pada saat menggunakan lalu lintas.<sup>6</sup>

Keempat faktor di atas harus diperhatikan oleh pemerintah yang menjadi lembaga penyelenggara agar lalu lintas dan angkutan jalan dapat menjadi sebuah instrument yang menunjang terciptanya kondisi bernegara sesuai dengan yang diinginkan.

Pengaturan lalu lintas juga tidak dapat terlepas dari adanya pelanggaran lalu lintas. Penyebutan pelanggaran lalu lintas merujuk pada sikap inkonsistensi terhadap peraturan yang mengatur tentang lalu lintas. Secara yuridis tindakan inkonsisten terhadap aturan merupakan bentuk pidana yang secara teoritis harus dianjar sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

---

<sup>6</sup> Reza Permana, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum*, (Jakarta: CV Raksa Karya, 2016), 30-31.



Dalam hal ini, setiap tindakan pelanggaran lalu lintas harus diminta pertanggungjawabannya, karena undang-undang lalu lintas secara konsekuen telah menentukan norma pertanggungjawaban dalam hal seseorang telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas.<sup>7</sup>

Sementara itu pelaku penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka tidak memungkinkan untuk tidak terjadinya pelanggaran dalam berkendara yang dilakukannya. Sehingga masalah dijalanpun semakin banyak seperti halnya kepadatan lalu lintas diberbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan jalan serta banyak pengendara bermotor dengan memodifikasi Tanda Kendaraan Nomor Bermotor (TNKB) atau plat nomor dengan alasan estitika sehingga perbuatan tersebut melanggar aturan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Angka kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi hingga 24 Desember 2021 mencapai 799 kasus. Mengalami kenaikan sebesar 123 kasus atau 30 persen dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 676 kasus. Rata rata

---

<sup>7</sup> Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas", *Jurnal Legal Force Vol.1 No.1* (2015), 12.

korban didominasi usia produktif dengan beberapa faktor yang memicu kecelakaan adalah kelalaian pengemudi.<sup>8</sup>

Beberapa pelanggaran yang terjadi pada jalur lalu lintas juga banyak dilakukan oleh pengemudi jika terjadi razia oleh satlantas di beberapa titik di genteng banyuwangi, pelanggaran lalu lintas di antaranya tidak memakai helm SNI, tidak menghidupkan lampu di siang hari, hingga razia kendaraan bermotor yang di modifikasi (tanpa plat nomor), surat-surat yang tidak lengkap hingga berkendara dengan menggunakan handphone.

Fakta empiris di atas menunjukkan bahwa beberapa pelanggaran lalu lintas seperti tidak dimilikinya Surat Ijin Mengemudi pada saat mengoperasikan kendaraan, penggunaan kanpot yang tidak sesuai standar aturan kepolisian dan tidak digunakannya helm pada saat berkendara menjadi satu hal yang perlu untuk disoroti, karena meskipun dapat dibilang masalah kecil, akan tetapi secara yuridis formal hal ini terkategori sebagai pelanggaran yang harus ditindak dan diminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Bentuk penanganan yang efisien menjadi konstruksi yang harus dipikirkan untuk mendapatkan format atau bentuk penindakan hukum yang tepat kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. Melalui pengkajian seperti fakta empiris yang peneliti sebutkan di atas, dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menemukan terobosan yuridis agar kultur pelanggaran kecil dapat

---

<sup>8</sup> Ikhwan, "Tahun 2021 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Banyuwangi Meningkat", *Suara Jatim Post*, Desember 24, 2021, <https://www.suarajatimpost.com/news/tahun-2021-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-banyuwangi-meningkat>

diatasi untuk di masa kini ataupun di masa mendatang. Penangan ini harus ditekan secara gradual, karena dengan cara demikian, maka pemerintah juga memiliki upaya untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat terutama dalam permasalahan unta taat terhadap aturan lalu lintas.

Upaya membangun kesadaran hukum dalam berlalu lintas sejatinya telah diupayakan secara maksimal oleh penyelenggara negara Indonesia. Dengan adanya edukasi terhadap aturan lalu lintas baik melalui sosialisasi secara langsung di jalan raya atau dalam sebuah konferensi formal.<sup>9</sup> Selain itu, keberadaan UU LLAJ dapat menjadi bukti nyata bahwa keberadaan aturan ini ditujukan agar masyarakat menyadari akan pentingnya untuk menaati seluruh aturan lalu lintas yang telah dibuat. Memang problem kecil seperti pelanggaran lalu lintas sangat sulit untuk dicarikan format penegakan hukum yang pas. Akan tetapi, jika kesadaran hukum masyarakat dapat lebih tinggi tingkatannya, maka pelaksanaan UU Lalu lintas akan dapat berjalan secara maksimal, sehingga disparitas antara *law in books* dapat terejewantahkan secara riil.

Problematika terkait pelanggaran lalu lintas juga terjadi di wilayah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pada kenyataannya, masyarakat akan mematuhi lalu lintas jika di lalu lintas hadir petugas satlantas untuk memantau kondisi lalu lintas yang berjalan. Hal ini tentu menjadi ketergantungan yang sangat buruk ketika dipertahankan. Karena tidak dapat

---

<sup>9</sup> Suryaningsih, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", *Jurnal Hukum Vol. 2 No, 1* (2018), 22.

dipungkiri bahwa tim satlantas tidak dapat setiap waktu berada di area lalu lintas untuk memantau, sehingga jika masyarakat hanya patuh pada saat terdapat pengawasannya, maka pada saat tidak ada masyarakat akan cenderung untuk melakukan tindakan inkonsistensi terhadap aturan lalu lintas yang ada.

Polisi sebagai penegak hukum mengembang fungsi dan tugas untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (4) bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi mengayomi melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.<sup>10</sup>

Penegak hukum tersebut menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Sehingga untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum, maka peranan dari aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Untuk itu, disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>11</sup> Untuk itu disini dibutuhkan peran kepolisian lalu lintas dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>10</sup> Setneg RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Ayat 4.

<sup>11</sup> Permana, “Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, 5.

Konstruksi hukum positif terkait ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dengan komprehensif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang tidak memperhatikan norma ini. Dan tidak hanya masyarakat yang melalaikan aturan terkait penegakan norma hukum tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, namun para penegak hukum yang menjadi *stakeholders* dalam penanganan masalah pelanggaran lalu lintas juga terkadang melupakan standar prosedur yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat ditemui dalam kasus penegakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Genteng Banyuwangi. Diungkapkan oleh Tim Satlantas Polresta Banyuwangi bahwa terdapat 562 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di beberapa daerah terutama di daerah Gambiran Kecamatan Genteng yang menjadi salah satu wilayah rawan terjadi pelanggaran lalu lintas selain Kecamatan Srono dan Cluring.<sup>12</sup> Karena Kecamatan Genteng sebagai daerah yang menjadi wilayah rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, peneliti menjadikan Kecamatan Genteng sebagai lokasi penelitian. Selain itu, kondisi lingkungan atau tata ruang dan wilayah Kecamatan Genteng yang sangat padat dengan banyaknya bangunan besar dan tinggi seperti pusat perbelanjaan serta tidak lebarnya akses jalan, menjadikan Kecamatan Genteng sebagai salah satu Kecamatan yang padat, sehingga hal ini dapat menimbulkan kemungkinan untuk masyarakat

---

<sup>12</sup> Agus Baihaqi, "Berangkat dari Mapolresta hingga Gambiran, Satlantas Rekam 562 Pelanggar Lalin", *Radar Banyuwangi Jawa Pos*, Juni 26, 2022, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-raya/75912374/berangkat-dari-mapolresta-hingga-gambiran-satlantas-rekam-562-pelanggar-lalin>

melanggar aturan lalu lintas yang telah ditetapkan dengan alasan untuk efisiensi waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Genteng dengan judul penelitian **“Peran Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pihak terkait dan seluruh elemen warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum Tata Negara terutama dalam peran penegakan hukum lalu lintas yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi perolehan gelar yang akan peneliti di dapatkan yaitu Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat secara keseluruhan tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan acuan dan gambaran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang efisien dan penuh rasa keadilan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau motivasi dan inspirasi yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan untuk melanjutkan penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dengan tujuan menjadi lebih baik dan komplek.

**E. Definisi Istilah**

1. Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Menyebutkan posisi penegak hukum dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Istilah penegak hukum ditemukan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 2



Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Penegak hukum yang dimaksud disini adalah Polri dalam bidang lalu lintas atau polantas khususnya di wilayah hukum Polsek Genteng Banyuwangi. Yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam lalu lintas. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah Polri dalam bidang lalu lintas atau polantas khususnya di wilayah hukum Polsek Genteng Banyuwangi. Yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam lalu lintas Pelanggaran lalu lintas

Menurut KBBI pelanggaran merupakan perbuatan (perkara) melanggar. Arti lain pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>14</sup> Sebenarnya kejahatan dan pelanggaran memiliki arti yang sama yaitu sama sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>13</sup> Viswandoro Maria Matilda dan Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), 3-4

<sup>14</sup> "Pelanggaran", Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 05 Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas

Ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

## 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengelolaannya.<sup>15</sup>

Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan cerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan pengendalian sosial yaitu segala sesuatu untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk berpendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai-nilai kehidupan yang bersangkutan. Salah satu pengendalian sosial yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan

---

<sup>15</sup> Setneg RI, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1.

layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian.

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Proses penjabaran pada penelitian terdahulu adalah dimaksudkan untuk mengetahui relevansi dan komparasi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang peneliti teliti. Dengan menjabarkan secara singkat, maka akan diketahui perbedaan dan persamaan diantara kedua penelitian sehingga penelitian saat ini dapat diketahui signifikansi penelitiannya. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang peneliti akan jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Tesis mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang Magister Ilmu Hukum dengan judul “Strategi Penegakan Hukum dalam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”, Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat saat ini. Dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku buku, undang undang, peraturan, makalah dan dokumen lainnya. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu mengenai teori masalah lalu lintas serta penegakan hukumnya yang dilakukan oleh penegak hukum lalu lintas. Perbedaan terletak pada fokus permasalahan penelitian ini membahas mengenai tingkat keselamatan pengemudi lalu lintas sedangkan peneliti membahas terkait faktor pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh masyarakat. Kaitanya penelitian ini dengan peneliti

yaitu mengkaji tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan hukum terhadap peraturan undang undang lalu lintas yang berlaku.

2. Skripsi mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Klaten”, Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Tempat dari penelitian ini di klaten. Hasil dari penelitian ini upaya upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Klaten adalah kebijakan penal dimana penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana akibat karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka lukanya orang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 301 ayat(3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persamaan dari Penelitian ini dengan yang diteliti peneliti yaitu pada Metodologi penelitiannya yang sama sama menggunakan penelitian Kualitatif dan yang di kaji Undang-Undang Lalu Lintas. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus masalah yang dikaji, peneliti mengkaji penelitian ini mengkaji upaya penegakan hukum kepolisian penal, sedangkan peneliti mengkaji fokus penegakan hukum secara non penal,di

sisi lain perbedaannya terletak pada lokasi dimana peneliti berada di kota Banyuwangi dan Klaten.

3. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Hukum oleh Surya Aji Akbar tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum di Kota Makassar”. Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas oleh angkutan transportasi umum?. 2) Bagaimana upaya menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pada angkutan transportasi umum?. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pada angkutan transportasi umum dilakukan pada peningkatan, pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih instensif dan efektif dalam penerapan melalui perurusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama sama membahas tentang ketertiban lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama. Adapun perbedaannya pada fokus penelitian dimana

penelitian ini membahas upaya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sedangkan peneliti meneliti pada tingkat kesesuaian penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Skripsi Mahasiswa Universitas Medan Area Medan Fakultas Ilmu Hukum oleh Rizki Dwi Siregar Tahun 2018 dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas”. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana peran kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice di wilayah polse Deli Kuta ? 2) Apa saja faktor-faktor penyebab penghentian penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas khususnya di polsek Deli Kuta?. 3) Bagaimanakah pengaruh restorative justice sistem dalam lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pemilihan ganti rugi yang di derita korban di wilayah polsek Deli Kuta?. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Fokus penilitian ini adalah mengenai peranan kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas dengan melakukan upaya perdamaian terhadap korban dan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice di wilayah polsek Deli Kuta. Serta faktor faktor penyebab penghentian penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas khususnya di Polsek Deli Kuta dikarenakan adanya perdamaian antara

kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama sama membahas Peran penegak hukum lalu lintas yakni Kepolisian Satlantas dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Adapun perbedaanya terletak pada jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif serta fokus penelitian dimana peneliti ini membahas tentang penerapan restorative justice sedangkan peneliti membahas tentang sanksi hukum pelanggaran lalu lintas. Kaitanya penelitian ini dengan peneliti adalah upaya penegak hukum lalu lintas yaitu polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban masyarakat di dalam patuh lalu lintas.

5. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Prodi Komunikasi Peyiaran Islam oleh Nurcahyani Putri Lestari Tahun 2016 dengan judul “Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Pada Satlantas Polresta Kota Palembang”. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1). Bagaimakah strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang?. 2). Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas agar berjelalan dengan baik maka dibutuhkan strategi



sehingga pelaksanaan kegiatan komunikasi akan lebih terarah. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas yang dilakukan pihak Satlantas Polresta Kota Palembang berdasarkan indikator-indikator penilaian pengetahuan situasional, penentuan tujuan, dan kompetensi komunikasi secara keseluruhan telah berjalan baik. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yakni sama-sama membahas mengenai tugas Satlantas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas di masyarakat agar tertib lalu lintas dalam berpengendara sehingga bisa meminimalisir angka kecelakaan. Adapun perbedaannya penelitian ini yaitu lokasi dan fokus penelitiannya, penelitian ini fokus terhadap strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas, sedangkan peneliti meneliti upaya penegak hukum pada kesadaran lalu lintas di masyarakat. Hubungannya dengan penelitian ini bertujuan upaya penerapan disiplin terhadap tertib berlalu lintas.

6. Jurnal hukum yang ditulis Yunita Permata Sarry pada Tahun 2014 yang berjudul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pengendara Bermotor”. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada letak pembahasan mengenai lalu lintas dan penegak hukumnya yaitu polisi lalu lintas dalam meningkatkan disiplin lalu lintas. Perbedaannya terletak pada pembahas dimana peneliti terdahulu membahas kanalisasi lajur kiri, sedangkan peneliti membahas tingkat kesadaran

masyarakat terdapat hukum berlalu lintas. Relevansi keduanya sangat penting untuk melihat persamaan dan perbedaan produk hukum yang digunakan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Firman Widyaputra pada tahun 2017 yang berjudul “Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah Di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Poltrsta Malang)”. Persamaan kedua penelitian adalah pembahasannya memiliki fokus yang sama yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Perbedaan kedua penelitian adalah subjek penelitian terdahulu terfokus pada anak kecil, sementara penelitian ini terfokus pada subjek penelitian secara umum.
8. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Fauzi tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi”. Persamaan kedua penelitian adalah memiliki fokus terhadap kajian yang sama yaitu penagakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum secara pidana, sementara penelitian ini akan membahas prosedur dan sinergitas terhadap peran lembaga penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

## B. Kajian Teori

### 1. Penegakan Hukum

#### a. Pengertian

Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi yakni hukum peraturan tertulis berupa undang-undang dan peraturan yang berupa tidak tertulis. Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan pergaulan masyarakat. Pelaksanannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>16</sup>

Negara hukum identik dengan prinsip-prinsip yang dipegang erat untuk memosisikan hukum sebagai perangkat yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mengatur tatanan masyarakat yang telah ada, sehingga dalam sebuah tatanan sistem tersebut masyarakat dapat diarahkan untuk menuju suatu keadaan yang disebut keharmonisan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Vollmar, Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat

---

<sup>16</sup> Osagar S, Moh. Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, (Malang: Setara Press, 2017),

4.

<sup>17</sup> Julian Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017), 35.

tententu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.<sup>18</sup>

Selanjutnya mengenai hukum kepolisian, secara etimologis hukum kepolisian berasal dari belanda "*Politie Recht*" yang kemudian di Indonesia di sinonimkan menjadi "Hukum Kepolisian" Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata "Hukum" dan "Kepolisian" yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga yang fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintah bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut para ahli seperti Bill Drewsdan Gerhard Wacke mengartikikan *Polizei Recht* adalah hukum yang mengatur hakikat polisi, dasar dasar secara umum untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki power untuk melakukan pengarahan atau menyuruh setiap subjek individual agar berlaku sesuai

---

<sup>18</sup> Santoso, *Sosiologi Hukum*, 37

<sup>19</sup> Ida Bagus Kade D., "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Republik Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol.1 No.4 (2015), 42.

dengan kaidah atau norma yang telah disepakati bersama. Biezeveld berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai penggerak roda kenegaraan dalam memaksa atau menggerakkan kehidupan bernegara untuk taat terhadap consensus yang telah disepakati bersama dalam bentuk aturan. Sedangkan Jimly Assidique memiliki pendapat yang lebih kompleks terkait arti dari penegakan hukum yaitu proses pemberlakuan norma atau aturan sesuai dengan peran dan tujuan norma tersebut dibuat dan disepakati dalam ruang lingkup mengatur dan memaksa individu atau subjek hukum untuk taat, sehingga dapat dicapai tujuan dari adanya norma atau aturan dibuat.<sup>20</sup>

Penegakan hukum jika dilihat berdasarkan subjek yang terlibat dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua arti yaitu; pertama, secara lingkup luas penegakan hukum melibatkan setiap subjek individual atau masyarakat yang bersepakat untuk membentuk suatu aturan atau norma yang ditujukan agar mendapat kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Kedua adalah dalam arti sempit, penegakan hukum merupakan upaya aparatur negara yang sudah ditunjuk menjadi *stakeholders* untuk memantau dan memaksakan subjek hukum yang terlibat atau masyarakat untuk menaati seluruh norma yang telah dibentuk untuk diberlakukan seperti

---

<sup>20</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas", (Skripsi: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013), 2.

tujuan norma tersebut ada.<sup>21</sup> Proses penegakan hukum dalam implemenasinya mengandalkan satu *power abuse* yang disebut sebagai paksaan atau kediktatoran untuk memberlakukan hukum sesuai dengan fungsinya.

Penegakan hukum merupakan upaya dalam menerapkan norma atau aturan yang telah disepakati di masyarakat untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan.<sup>22</sup> Aspek penegakan hukum merupakan bentuk dari perwujudan hukum yang diterapkan sebagai sebuah sistem yang disepakati untuk ditaati bersama oleh masyarakat. Hal ini adalah konsekuensi dari diterapkannya hukum yang mengakibatkan seseorang mendapatkan sanksi saat aturan yang berlaku tidak ditaati sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan ataupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratis yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh

---

<sup>21</sup> Yosua Goklas Sitorus, "Law Enforcement Based Uu.No 06 Tahun 2011 In Maintaining The Sovereignty Of The Indonesian Country", *Jurnal hukum keimigrasian* Vol. 1 No. 2 (2018), 12.

<sup>22</sup> Budi Sudirman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Progresif Media Press, 2017), 41.

<sup>23</sup> Bima Anggarasena, "Strategi Penegakan Hukum", (Thesis: UNDIP, 2010), 6.

karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor kelima tersebut saling melengkapi.<sup>25</sup>

Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, seperti halnya kalangan penegak hukum adalah mereka yang bertugas diantaranya kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan

---

<sup>24</sup> Rizki Dwi Siregar, "Peran Kepolisian Dalam Restorative Justice", (Skripsi: Universitas Medan, 2018), 20.

<sup>25</sup> Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Vol.1 No.3* (Tahun 2019), 307-309.

hukum bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap individu atau orang.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak serta merta dapat berjalan sesuai yang dikehendaki, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima oleh Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama adalah hukum atau norma yang mengatur itu sendiri. Karena norma yang sudah termanifestasikan kedalam peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup penerapan, asas dan tujuan yang berbeda;
  - b. Kedua adalah subjek yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum seperti institusi kepolisian atau kejaksaan;
  - c. Ketiga adalah dukungan logistic berupa sarana atau instrument dalam penegakan hukum. Jika instrumennya lengkap, maka penegakan hukum dapat lebih mudah dilakukan;
  - d. Keempat berupa subjek yang diatur oleh hukum atau masyarakat.
  - e. Kelima yaitu kultur yang hidup di lingkungan sosial. Hal ini meliputi kepatuhan dan kesadaran hukum.<sup>26</sup>
- b. Penegak Hukum

Peranan merupakan subyek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan

---

<sup>26</sup> Puri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Klaten", 3.



karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Soerjono soekanto mendefinisikan peranan dalam tiga hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>27</sup>

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur organisasi masyarakat. Berkaitan dengan teori penegakan hukum, maka dapat dilihat peranan polisi dalam penerapan ketertiban lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah polsek Genteng sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polisi merupakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

Lembaga Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Dalam Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa “ sistem hukum pertamanya memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari sistem cara pengadilan departemen kepolisian

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 22.

diorganisir, garis yuridis, tabel terorganisir”.<sup>28</sup> Kedudukan Lembaga Kepolisian dalam organisasi negara didekatkan pada fungsi utamanya, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Djajoesman, polisi lalu lintas adalah bagian dari Kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas, yang disesuaikan oleh penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak.<sup>29</sup> Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.<sup>30</sup>

Satuan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

---

<sup>28</sup> Moh.Tamsil Tamrin, “Lembaga Kepolisian dalam Sistem Pemerintahan”, *Journal Republika*, Vol. 1 No. 2 (2017), 133-134.

<sup>29</sup> Yunita Permata Sarry, “Upaya Polisi Meninngktakan Kedisiplinan Lalu Lintas”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2 nomor 2 (2014), 565.

<sup>30</sup> Rahmad Suyanto dan Salim Fauzi Lubis, “Pelaksanaan Denda Tilang Lalu Lintas”. *Jurnal Faculty Of Law*, Vol. 21 No.2 (2020) 5-6.

- a) Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan tugas Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- b) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat.
- c) Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penegemudi.
- d) Kecelakaan (Laka), menyelesaikan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas mendapat kepastian hukum.<sup>31</sup>

Upaya yang dilakukan polisi dalam penegakan hukum lalu lintas diantaranya meliputi cara upaya penegakan hukum penal dan upaya penegakan hukum non penal sebagai berikut:

- a. Upaya penegakan hukum secara penal

Penegakan hukum dalam kategori penal dapat diartikan sebagai tindakan penegakan yang berorientasi pada memberlakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang melanggar aturan perundang-undangan secara represif. Penegakan hukum ini biasanya dapat dikategorikan dalam pelanggaran berkategori berat seperti timbulnya kehilangan nyawa atas pelanggaran lalu lintas yang. Pada kategori ini seseorang akan diselidiki secara mendalam untuk diminta pertanggungjawabannya oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>31</sup> Hadi Wijaya, *Kepolisian dalam Konteks Negara Hukum*, (Jakarta: Media Hukum Press, 2014), 21.

b. Upaya penegakan hukum secara non penal

Kategori lainnya adalah non penal atau yang sering dikenal sebagai penindakan hukum bagi seorang yang melanggar peraturan lalu lintas dengan ditindak hanya berupa teguran atau himbauan yang bersifat preventif. Penegakan dalam kategori ini dapat ditemukan secara langsung pada saat pihak kepolisian memberikan teguran kepada club motor yang melakukan touring.

2. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap persyaratan administrasi atau pelanggaran terhadap pelaksanaan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis.<sup>32</sup>

Permasalahan lalu lintas adalah salah satu permasalahan skala nasional yang berkembang sejalan perkembangan masyarakat. Banyak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat kasusnya. Pelanggaran ringan yang sering dijumpai salah satunya pelanggaran lalu lintas tertentu atau

---

<sup>32</sup> Anggarasena, "Strategi Penegakan Hukum", 15.

yang dikenal tilang.<sup>33</sup> Menurut pihak kepolisian tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas. Realita pelanggaran memiliki faktor penting yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib lalu lintas. Menurut Jaksa Agung Sukartono dalam bukunya “Penegakan Hukum di Negara Pancasila” dijelaskan kesadaran hukum mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggung jawab bersama untuk menegakkan hukum.<sup>34</sup> Probabilitas pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kepadatan volume kendaraan di suatu arus lalu lintas atau keadaan jalan yang menyertai seperti sebuah jalan yang menjadi akses satu-satunya dalam proses transfer logistik dan proses integrasi. Selain itu, kepentingan dan letak daerah juga menentukan bahwa tingkat kepadatan arus lalu lintas bisa saling berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga jika letak dan jalur lalu lintas ada di kota atau daerah yang terkategori sebagai wilayah strategis, maka potensi untuk padatnya volume kendaraan dan naiknya angka pelanggaran dan lalu lintas sangatlah jelas.<sup>35</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu

---

<sup>33</sup> Sarry, “Upaya Polisi Meningkatkan Kedisiplinan Lalu Lintas”, 564.

<sup>34</sup> Suryaningsih, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegak Hukum”, 50-51.

<sup>35</sup> Burhan Salim, *Lalu Lintas dan Manajemen Resiko Kecelakaan*, (Bandung: CV Kurnia Sandi, 2018), 22.

pengendara bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal baik dalam bentuk undang-undang ataupun aturan lainnya. Selanjutnya pemenuhan akibat hukumnya adalah adanya sanksi berupa sanksi administrasi, denda, atau kurungan. Sangat diharapkan adanya kedisiplinan serta ketertiban dalam berlalu lintas dalam mewujudkan cerminan budaya bangsa. Sudah sewajarnya masyarakat khususnya pemakai lalu lintas menjalankan peraturan pemerintahan sesuai perundang-undangan yang ada.<sup>36</sup>

Adapun pengertian pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota kepolisian yang melanggar peraturan disiplin.<sup>37</sup>

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan melanggar hukum.

---

<sup>36</sup> Rudolf Siraban dan Indah Malaupase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Rectum Vol.3 Nomor 1*, (Januari 2021): 111-112.

<sup>37</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, Pasal 1 Ayat 4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah untuk memperoleh data bagi seorang yang ingin melakukan penelitian.<sup>38</sup> Penelitian sangat diperlukan dalam menyusun suatu karya tulis agar mempermudah dalam pengolahan data dan untuk menghasilkan karya tulis yang berdasarkan referensi dan bersumber. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penelitian, diantaranya:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana perilaku yang berkembang dalam masyarakat.<sup>39</sup> Sedangkan untuk jenis penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan suatu konteks yang menghasilkan gambaran dan pengetahuan yang menyeluruh dan mendalam terhadap keadaan dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang nyata dan benar-benar terjadi di lapangan.<sup>40</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di POLSEK Kecamatan

---

<sup>38</sup> Hendara Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CrossResearch Press, 2017), 2.

<sup>39</sup> Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 26.

<sup>40</sup> Ridwan Hermanto, *Metode Penelitian dan Teori Keabsahan Data*, (Jakarta: CV Sinar Pustaka, 2015), 34.

Genteng. Peneliti memilih lokasi tersebut karena POLSEK Kecamatan Genteng merupakan lembaga kepolisian yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan letak geografis yang berada di paling ujung timur pulau Jawa, sehingga dalam wilayah ini penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas memiliki probabilitas yang tinggi.

### C. Subjek Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer, sumber data ini diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber data ini akan diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Anggota POLSEK dan beberapa Warga Kecamatan Genteng yaitu sebagai berikut:

- 1). Bapak Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng;
- 2). Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng;
- 3). Bapak Andrianto selaku anggota Polsek Genteng;
- 4). IPDA Lasmono selaku anggota Polsek Genteng;
- 5). Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng;
- 6). Ibu Susi Susanti selaku warga Kecamatan Genteng;
- 7). Bapak Akbar Mukahfi selaku warga Kecamatan Genteng;
- 8). Bapak Ali Bastomi selaku warga Kecamatan Genteng;
- 9). Bapak Gimam Efendi selaku warga Kecamatan Genteng;
- 10). Bapak Romie Fadli selaku warga Kecamatan Genteng.



2. Sumber Data Sekunder, sumber data ini diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti skripsi, tesis, jurnal buku, maupun bahan referensi lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini dan bahan hukumnya meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Observasi adalah tindakan pengamatan secara jeli dan cermat menggunakan indera penglihatan yang dilukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawab atas permasalahan yang ada.<sup>42</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dihasilkan oleh problematika yang diangkat dalam penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ditujukan untuk mengetahui beberapa hal salah satunya adalah mengamati keadaan masyarakat dalam berlalu lintas dan kerja penegak hukum pada saat menangani pelanggaran lalu lintas yang ada di Kecamatan Genteng.

---

<sup>41</sup> Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 137

2. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah percakapan dua arah antara penanya dan narasumber untuk memperoleh informasi atau data tertentu.<sup>43</sup> Teknik ini dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang sudah peneliti sebutkan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur yang artinya peneliti akan melakukan wawancara kepada informan dengan tetap memperhatikan pedoman wawancara, akan tetapi dalam praktik wawancara yang dilangsungkan dapat berkembang sesuai dengan topik penelitian. Salah satu yang ingin diketahui dari wawancara adalah terkait prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh tim Satlantas Polsek Kecamatan Genteng.
3. Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>44</sup> Dokumentasi dalam hal ini adalah peneliti akan meminta dokumen yang dibutuhkan seperti arsip data dari kepolisian genteng atau sebuah foto terkait penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

#### **E. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kemudian dilanjutkan untuk dianalisis. Hal ini adalah dimaksudkan sebagai tindakan lanjutan akan data yang telah diperoleh sehingga data

---

<sup>43</sup> Hermanto, *Metode Penelitian dan Teori Keabsahan Data*, 38.

<sup>44</sup> Hermanto, *Metode Penelitian dan Teori Keabsahan Data*, 40.

tersebut akan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>45</sup> Dalam hal ini, model analisis yang dikonsepsikan oleh Miles dan Huberman akan digunakan oleh peneliti sebagai teknik analisis data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik tersebut adalah meliputi berikut ini:<sup>46</sup>

#### 1. Reduksi data

Tahap ini adalah memberikan pemilihan dan pemilahan terhadap data yang sudah terkumpul. Sehingga data yang terkumpul dapat diklasifikasikan pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini, data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan secara tersendiri oleh peneliti untuk dapat menjawab fokus penelitian yang peneliti ajukan. Dari beberapa data yang didapatkan peneliti akan memfokuskan pada data yang sesuai untuk dapat menjawab problem penelitian, sehingga setelah semua dipilah dan dipilih, peneliti akan membuang data yang tidak digunakan jika masih terdapat data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

#### 2. Penyajian data

Tahap selanjutnya setelah data diklasifikasikan sesuai dengan topik yang peneliti angkat, data tersebut dilanjutkan pada tahap penjabaran data dengan metode deskriptif secara singkat sehingga dapat ditemukan gambaran sederhana terkait permasalahan yang diangkat peneliti. Setelah

---

<sup>45</sup> Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung:Gramedia Book, 2017), 57.

<sup>46</sup> Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 88.

didapatkan data yang dapat menjawab problematika penelitian, peneliti akan melakukan penjabaran berupa penjelasan secara deskriptif dari data yang didapatkan, sehingga dari data yang masih belum jelas secara redaksinya dapat menjadi jelas setelah dideskripsikan.

### 3. Verifikasi

Penjabaran yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian ditindak lanjuti dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan sebuah deskripsi secara komprehensif dan detail sehingga fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian dapat terjawab.<sup>47</sup> Verifikasi atau pengambilan kesimpulan sebagai tahap akhir ini dilakukan dengan cara memperincikan kembali hasil penjabaran data secara deskriptif sehingga didapatkan keterangan yang sangat jelas dan detail berupa jawaban atas problematika penelitian yang diangkat.

### F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara riil tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka. Dalam hal keabsahan data pada penelitian ini akan digunakan sebuah teknik pengujian keabsahan yaitu model triangulasi. Metode triangulasi data adalah upaya pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Hermanto, *Metode Penelitian dan Teori Keabsahan Data*, 61.

<sup>48</sup> Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabsistera:PT Babysisteriya Perdana Press, 2018), 109.

Metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah upaya validasi data berdasarkan cara membandingkan relevansi data yang diperoleh dari setiap informan. Triangulasi teknik adalah melakukan pencocokan terhadap data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

### **G. Tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahapan Pra Lapangan**

Tahapan pra lapangan adalah penyusunan rencana penelitian, pemilihan lokasi penelitian dan pengurusan izin penelitian di lapangan, dilanjutkan dengan tahap awal, penyiapan kebutuhan penelitian, evaluasi fakta lapangan dan persiapan. dari informan. untuk mendapatkan informasi yang valid.

#### **2. Tahap Pekerja Lapangan**

Pada tahapan ini peneliti memahami latar penelitian, menyiapkan diri, dan memasuki tempat penelitian serta berperan untuk mengumpulkan seluruh data.

#### **3. Tahap Analisis Data**

Pada tahap analisis data, data yang diperoleh lembaga survei penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data

yaitu. H. mencari, mengumpulkan dan menyajikan informasi. Terakhir, menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. dikumpulkan.

#### 4. Tahap Penelitian Hasil Laporan

Tahap penelitian yang terakhir ini, penulis membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di POLSEK Kecamatan Genteng, dimana penelitian yang diteliti mengenai “Peran Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus POLSEK Kecamatan Genteng)”. Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan tentang POLSEK Kecamatan Genteng, sebagai berikut:

##### 1. Sejarah dan Profil POLSEK Kecamatan Genteng

Kepolisian merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dengan fungsi yaitu menjaga stabilitas dan keamanan negara secara internal. Lembaga ini dibentuk karena pemerintahan sebagai institusi penggerak negara membutuhkan kaki tangan dalam melakukan proses mengatur negara dalam bidang tertentu. Dan dengan adanya lembaga Kepolisian, maka pemerintah memberikan wewenang kepada kepolisian untuk mengatur kondisi dan situasi negara dalam hubungannya masyarakat agar tetap dalam kondisi yang damai, tentram dan bersahaja.

Sejarah lembaga Kepolisian dimotori pada saat Belanda menjajah Indonesia. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, kepolisian dibentuk sebagai kaki tangan pemerintahan Belanda untuk mengawasi daerah yang masuk dalam wilayah kekuasaan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka,

lembaga Kepolisian tetap dipertahankan sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk menjaga keamanan sebuah wilayah. Lembaga ini terhitung sejak kemerdekaan tersebar di setiap daerah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu dari lembaga kepolisian adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Genteng. Kedudukan Kepolisian Sektor merupakan lembaga Kepolisian pada tingkatan terendah yang berada di wilayah Kecamatan. Polsek Genteng sendiri merupakan lembaga Kepolisian yang bernaung dalam wilayah hukum Polresta Kota Banyuwangi. Wilayah hukum Polsek Genteng adalah keseluruhan Desa yang berada dalam naungan wilayah administratif Kecamatan Genteng.

## **2. Tugas dan Fungsi POLSEK Kecamatan Genteng**

Tugas dan fungsi Polsek berdasarkan Undang-Undang Kepolisian adalah menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.



### 3. Visi dan Misi

Visi : Mewujudkan keamanan dan kertiban masyarakat melalui kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Misi :

- a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
- b) Mempelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dilingkungannya. penerapan polmas/pemolisian masyarakat (community policing yang berbasis pada masyarakat patuh hukum).
- c) Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d) Meningkatkan peran dan sumber daya polri secara maksimal ditingkat pedesaan/kelurahan guna membangun kepercayaan masyarakat dan membangun komunitas masyarakat yang siap berkerjasama dengan polri.
- e) Menjalin hubungan kerjasama dengan muspika maupun instansi lain dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- f) Menempatkan babinkamtibmas sebanyak 4 personil dimasing-masing desa/kelurahan sehingga akan nampak keberadaan polri setiap hari ditengah masyarakat dengan harapan dapat terwujud hubungan yang harmonis antara polri dan masyarakat.

#### 4. Struktur Organisasi POLSEK Kecamatan Genteng



Gambar 2.1

### B. Penyajian Data dan Analisis

#### 1. Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Negara hukum sebagai bentuk ideal yang dianut oleh Negara Indonesia sebagai sistem yang menggerakkan negara berdasarkan norma positif yang dibentuk oleh institusi tertinggi negara dengan fungsi untuk dipatuhi, agar tercipta sebuah lingkungan sosial yang teratur dan tidak terjadi benturan kepentingan sehingga menyebabkan pecahnya masyarakat

dalam negara.<sup>50</sup> Perwujudan negara hukum di Indonesia dapat dilihat dalam substansi pasal UUD 1945 yang memegang prinsip *rule of law* sebagai penentu arah dan pembangunan negara. Konsekuensi penganut negara hukum adalah dengan diterapkannya sebuah hukum dalam suatu negara, maka wajib bagi setiap elemen negara untuk mendasarkan perilakunya pada hukum yang disepakati, sehingga jika ada tindakan atau perbuatan yang secara logis bertentangan dengan hukum yang sudah diatur, maka sanksi akan diberikan sebagai ganjaran atas tindakan yang telah melanggar hukum tersebut.

Penganut negara hukum dalam segala aspek mendasarkan pengaturannya pada norma yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, masyarakat diatur berdasarkan hukum yang telah diciptakan untuk memenuhi harapan yaitu terciptanya lingkungan ideal yaitu sebuah *order* dalam sistem kemasyarakatan. Salah satunya adalah adanya hukum yang mengatur tentang lalu lintas, agar setiap subjek hukum dalam menggunakan sarana lalu lintas dapat menggunakannya secara aman dan tentram. Oleh karena itu negara mengundang peraturan berupa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan ini telah mengatur hal-hal lalu lintas baik dari segi definisi lalu lintas, SOP berlalu lintas serta penegakan hukum dalam

---

<sup>50</sup> Guguh Prasetyo, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 17.

menangani kasus pelanggaran lalu lintas. Kebutuhan terhadap pengaturan lalu lintas tidak dapat dihindarkan dari adanya kemajuan teknologi yang hadir di era disrupsi seperti sekarang ini. Sehingga untuk tetap menerbitkan sebuah keteraturan di kehidupan masyarakat dalam berlalu lintas, pemerintah menerbitkan aturan ini untuk setiap subjek hukum agar setiap orang yang berlalu lintas dapat menggunakan akses lalu lintas yang aman dan tentram. Namun, meskipun telah ada norma yang mengatur tentang lalu lintas, tidak sedikit pelanggaran lalu lintas kerap terjadi di masyarakat pada umumnya, seperti yang terjadi di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan tentang lalu lintas menjadi satu norma yang harus dipegang oleh masyarakat untuk menjadikan lalu lintas sebagai sarana yang tetap pada garis *order* ketika sarana ini digunakan. Bapak Andrianto selaku anggota Polsek Genteng mengungkapkan bahwa:

“Kebutuhan terhadap peraturan lalu lintas untuk mengatur keadaan setiap orang dalam menggunakannya sangatlah urgen. Karena kita menganut negara hukum, jadi setiap tindakan harus berpatokan pada hukum yang ada, begitu juga pada saat berlalu lintas, oleh karena itu ada UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”.<sup>51</sup>

Urgensi terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya didasarkan pada status sistem negara yang dianut oleh Indonesia. Akan tetapi, sudah sewajarnya pemerintah sebagai institusi penggerak negara dapat

---

<sup>51</sup> Bapak Andrianto selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

menyelenggarakan negara berdasarkan prinsip yang mengarah pada kemaslahatan masyarakat. IPDA Lasmono selaku anggota Polsek Genteng mengungkapkan yaitu:

“UU LLAJ itu diatur berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam berlalu lintas, agar kemaslahatan berupa kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas dapat diwujudkan melalui aturan yang sudah disepakati. Jadi norma-norma ini sudah seharusnya disadari kebutuhannya oleh setiap subjek hukum yang ada”.<sup>52</sup>

Norma yang terdapat dalam UU LLAJ telah memberikan gambaran mengenai aturan yang memandang aspek *das sollen* dalam segi ilmu hukum karena berdasarkan kebutuhan serta cita-cita kedepan bahwa masyarakat akan senantiasa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam segala aspek salah satunya dalam berlalu lintas. Akan tetapi, fakta di lapangan tidak sedikit menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat norma yang disepakati bersama dalam koridor berlalu lintas, masyarakat atau subjek hukum di Indonesia yang masih melanggar norma dalam UU LLAJ. Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng berpendapat yaitu:

“Adanya aturan lalu lintas memang secara memaksa untuk diatati oleh semua subjek hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan aturan tersebut juga dilarang. Faktanya di Kecamatan Genteng sendiri ya tidak sedikit masyarakat yang melanggar aturan berlalu lintas. Seperti tidak memakai helm, mengendarai dengan kecepatan tinggi”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> IPDA Lasmono selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

<sup>53</sup> Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

Ketidaksesuaian fakta dengan aturan yang berlaku memang menjadi disparitas tersendiri. Di Kecamatan Genteng seperti yang disebutkan diatas juga mengalami disparitas tersebut. Disparitas antara *das sollen* dan *das sein* yang ada memberikan gambaran bahwa hukum harus mengacu pada kedua hal tersebut secara nyata. Karena jika hanya mengacu pada salah satunya maka nilai hukum sebagai norma yang perskriptif tidak akan dapat diwujudkan.

Pelanggaran yang terjadi dalam konteks pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan atau dimafhumkan begitu saja. Karena meskipun secara teoritis hal ini bersifat pelanggaran ringan, akan tetapi implikasi yang diakibatkan pelanggaran ini memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang fatal seperti kecelakaan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai institusi yang berhak untuk memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melanggar norma memiliki kewajiban untuk membuat satu departemen khusus dalam menangani kasus pelanggaran ini. Dalam hal ini bapak Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, mengungkapkan yaitu:

“Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga yang berwenang untuk menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 200 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lalu lintas ialah Kepolisian Republik Indonesia”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

Penunjukan lembaga untuk menangani secara khusus terhadap penindakan atas pelanggaran yang diperbuat oleh subjek hukum menjadi satu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Karena untuk mewujudkan *good governance*, maka pemerintah harus membagi tugas pemerintahan kepada lembaga yang dibentuknya agar setiap aspek kehidupan masyarakat dapat diatur secara sistematis. Hal ini juga berlaku bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas salah satunya berdasarkan UU LLAJ sebagai pihak yang berkewajiban dan berwenang terkait menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Bapak Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng menyebutkan bahwa:

“Pihak Kepolisian Republik Indonesia pada hakikatnya memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas. Oleh karena itu, dalam penanganan setiap aspek dari pihak kepolisian membentuk suatu satuan untuk memudahkan pengerjaan seluruh bidang-bidang tertentu. Dan untuk yang menangani masalah lalu lintas sudah terdapat satuan yaitu Satuan Lalu Lintas atau Satlantas. Tugas satlantas ini berupa pengawasan dan pengaturan dan pemberian izin dalam segala aspek berlalu lintas”.<sup>55</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani bidang lalu lintas telah memiliki satuan yang bertanggungjawab dalam segi pengawasan, pengaturan dan pemberi izin yaitu Satlantas atau Satuan Lalu Lintas. Satuan ini merupakan bagian dari POLRI yang bertugas salah satunya untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan. Selain itu juga dalam segi pengaturan, satuan ini yang mengatur ketertiban di

---

<sup>55</sup> Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

jalan raya. Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng menyatakan sebagai berikut:

“Peran Satlantas di jalan raya itu tidak hanya tentang menindak tegas pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi juga turut mengatur ketertiban serta kenyamanan para pengguna jalan. Seperti jika ada kemacetan, maka tugas satlantas untuk turun mengatur lalu lintas agar lancar kembali. Dan untuk pelanggaran lalu lintas, sudah sangat jelas bahwa satlantas di jalan raya akan menindak tegas pelanggaran yang ada berdasarkan norma serta prosedur yang sudah ditetapkan”.<sup>56</sup>

Fungsi dan peran Satlantas dalam aspek pengaturan dan pengawasan adalah mengatur agar nyaman dan keamanan lalu lintas senantiasa terjaga, yaitu dengan cara seperti jika ada kemacetan maka satlantas akan mengatur lalu lintas agar kembali normal. Kemudian penindakan tegas terhadap subjek hukum yang melanggar lalu lintas karena hal ini dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan serta dapat mengganggu kenyamanan berlalu lintas jika pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kecelakaan. Dan penindakan terhadap pelanggar yang tidak menaati aturan lalu lintas oleh Satlantas mengacu pada SOP yang telah ada. Dalam hal ini, Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng berpendapat yaitu:

“Penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada, sehingga tidak dapat sembarangan polisi menindak pelanggaran tersebut. Ada SOPnya tersendiri. Seperti contoh, jika seseorang terlihat tidak memakai helm, maka

---

<sup>56</sup> Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.



diberhentikan terlebih dahulu, ditanya dulu dengan sopan, diperiksa dahulu secara terperinci mengenai kelengkapan dan surat-surat kendaraannya. Baru nanti jika ada memang norma yang dilanggar baru diberikan sanksi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang”.<sup>57</sup>

Penegakan hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas dijalankan oleh Satlantas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan SOP yang sudah diberlakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini juga merupakan wewenang Satlantas sebagai bagian dari POLRI yang dalam istilahnya disebut sebagai penegak hukum dalam ranah penyidik dan penyelidik. Penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas menurut Bapak Andrianto selaku anggota Polsek Genteng berpendapat sebagai berikut:

“Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas merupakan wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian. Akan tetapi, dalam prosesnya kepolisian tidak bertindak secara mandiri. Karena secara prosedur, Satlantas tidak dapat mengadili pelanggaran tersebut. Hal itu merupakan wilayah Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan tugas pada aspek tersebut dan Kejaksaan Negeri sebagai pihak eksekutor”.<sup>58</sup>

Wilayah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara prosedur tidak hanya bertumpu pada pihak kepolisian yang diwakili oleh Satlantas saja. Akan tetapi, terdapat peran lembaga lain yang memiliki wewenang untuk memproses perkara tersebut. Dan pada umumnya peran tersebut merupakan wewenang dari lembaga Pengadilan Negeri dan

---

<sup>57</sup> Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

<sup>58</sup> Bapak Andrianto selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

Kejaksaan. Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng menjelaskan terkait prosedur penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

“Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, kepolisian itu sebagai pihak pemeriksa apakah subjek hukum dapat dikenakan tilang sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu terkait kelengkapan berkendara dan tindakan apa yang membuat seseorang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm atau menerobos lampu merah. Kemudian diberikan surat jika subjek hukum tersebut didapati melanggar aturan lalu lintas. Dan dari surat tersebut, nanti seseorang ke Pengadilan Negeri untuk melakukan sidang lalu lintas. Setelah itu terakhir ke Kejaksaan Negeri untuk membayar dan mengambil STNK”.<sup>59</sup>

Prosedur yang diungkapkan oleh Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng di atas menjelaskan bahwa terdapat peran masing-masing dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini aspek sinergitas sangat diperlukan untuk mewujudkan prosedur yang demikian. Dan secara normatif prosedur ini haruslah dilakukan untuk mewujudkan aspek keadilan. Artinya tidak boleh terdapat prosedur yang dilewati, seperti prosedur awal berupa penindakan dari kepolisian kemudian tidak berlanjut ke prosedur selanjutnya karena seseorang telah membayar langsung kepada pihak kepolisian. Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng berpendapat tentang polemik ini yaitu:

---

<sup>59</sup> Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

“Pelewatan prosedur pada saat penilangan merupakan bentuk pelanggaran hukum juga. Karena diakui atau tidak memang terdapat oknum yang seperti itu. Akan tetapi, prosedur tetaplah harus menjadi acuan mutlak. Sehingga tidak dibenarkan tindakan yang seperti itu. Adanya prosedur terkait pengaturan penegakan hukum dalam wilayah pelanggaran lalu lintas yang tidak terfokus pada satu lembaga tujuan salah satunya adalah menghindarkan prosedur yang terlewat tersebut. Dan terdapat kesesuaian antara lembaga dengan *leading sector* yang selama ini tersematkan pada lembaga”.<sup>60</sup>

Peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas telah terbagi secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak Satlantas sebagai bagian dari POLRI bertindak berdasarkan wewenangnya yaitu sebagai pengawas, pengatur dan pemberi izin dalam aspek lalu lintas salah satunya mengawasi subjek hukum yang melanggar dan mengatur subjek hukum agar taat terhadap aturan lalu lintas, sehingga jika tidak taat maka Satlantas memberikan surat berupa tilang atas perbuatan melanggar hukumnya tersebut. Kemudian, Pengadilan Negeri bertindak sebagai pemutus perkara pelanggaran lalu lintas yang merupakan wewenangnya untuk mengadili perkara. dan Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor atas hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Ketiga lembaga tersebut berlaku sebagai penegak hukum dengan prinsip sinergitas berdasarkan prosedur yang telah ada, sehingga tidak dapat dibenarkan jika peran ketiga lembaga tersebut dilenyapkan salah satunya.

---

<sup>60</sup> Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penegakan Hukum Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi**

Penegakan hukum merupakan aspek yang harus ada untuk melengkapi bagian dari sistem negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini menandai akan kebutuhan pemerintah untuk memberlakukan fungsi hukum yang memaksa dan memegang prinsip pemberian sanksi terhadap subjek hukum yang telah melanggar hukum.<sup>61</sup> Dan dalam penegakan hukum ini, pemerintah memiliki lembaga tersendiri dalam menangani pelanggaran hukum yang ada. Lembaga tersebut salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Penegakan hukum secara istilah memiliki arti berupa upaya dalam menerapkan norma atau aturan yang telah disepakati di masyarakat untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan.<sup>62</sup> Aspek penegakan hukum merupakan bentuk dari perwujudan hukum yang diterapkan sebagai sebuah sistem yang disepakati untuk ditaati bersama oleh masyarakat. Hal ini adalah konsekuensi dari diterapkannya hukum yang mengakibatkan seseorang mendapatkan sanksi saat aturan yang berlaku tidak ditaati sebagaimana mestinya. Dan untuk mengatur secara sistematis pemberian sanksi, maka dibutuhkan lembaga tersendiri untuk

---

<sup>61</sup> Wahyuni Saputri, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Kurnia Sandi, 2017), 21.

<sup>62</sup> Budi Sudirman, *Pengantar Hukum Indonesia*, 41.

mengatur penegakan hukum yang ada bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran.

Aspek pelanggaran hukum dalam sistem hukum Indonesia terklasifikasikan pada beberapa hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada prinsip asas legalitas yang dipegang oleh hukum Indonesia yaitu pelanggaran dapat ditindak jika terdapat aturan hukum yang melarangnya. Dan salah satu dari pelanggaran yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas.

Bidang lalu lintas dalam peraturan perundang-undangan telah terejewentahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini telah mengatur hal ihwal mengenai lalu lintas dan angkutan jalan berupa prosedur berlalu lintas, rumusan tentang pelanggaran lalu lintas, dan lembaga yang berwenang untuk menindak subjek hukum yang melanggar. Pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum lalu lintas berdasarkan UU No. 22/2009 yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dan dalam penegakan hukum terhadap subjek hukum yang melanggar lalu lintas, pihak Polri bertugas secara kolektif dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri sesuai SOP yang telah diatur dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Proses penegakan hukum secara umum tidak dapat begitu saja mengalami kemulusan dalam prosesnya, karena terdapat faktor pendukung

dan penghambatnya, tanpa terkecuali dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Faktor-faktor yang tersemat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga dialami oleh pihak Kepolisian Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah di timur ujung Pulau Jawa, menjadikan Banyuwangi sebagai Kabupaten yang dilewati Jalan Nasional dengan berbagai lalu lalang kendaraan yang bermacam-macam. Hal ini tidak menghindarkan dari volume kendaraan yang berlebih pada saat melewati Kabupaten Banyuwangi. Dan jumlah volume ini menjadi perhatian tersendiri dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara ketat. Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng berpendapat yaitu:

“Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang sering dilewati oleh banyak kendaraan karena wilayahnya yang startegis. Dan Kecamatan Genteng juga termasuk wilayah yang dilewatinya, sehingga jalan raya disini banyak termasuk jalan nasional. Sehingga dari pihak Satlantas sangat memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan lalu lintas agar pengguna jalan tidak terganggu. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas selalu diupayakan oleh Satlantas untuk ditindak tegas agar keselamatan tetap diprioritaskan oleh warga Genteng”.<sup>63</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Polsek Genteng didasarkan pada upaya memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara atau pengguna jalan, dikarenakan kondisi jalan raya yang merupakan jalan nasional sehingga

---

<sup>63</sup> Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

terdapat berbagai macam kendaraan yang berpotensi terjadi *crash*. Oleh karena itu penegakan hukum dirasa sangatlah penting untuk ditegakkan secara tegas menurut Polsek Genteng. Dalam proses penegakan ini, IPDA Lasmono selaku anggota Polsek Genteng mengungkapkan bahwa terdapat faktor pendukung yaitu:

“Faktor pendukung penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah dari sistem penindakan terhadap subjek yang melanggar aturan lalu lintas telah terkonsep secara sistematis. Mulai dari norma yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, sistem tilang yang telah berwujud sesuai kemajuan teknologi berupa tilang menggunakan CCTV dan pembayarannya melalui E-Wallet dan SOP dalam penindakan lalu lintas bagi pihak yang berkewajiban melaksanakannya seperti SOP untuk pihak Polisi”.<sup>64</sup>

Sistem penindakan dalam rangka penegakan hukum yang secara sistematis dan rapi terhadap subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas menjadi salah satu faktor yang mendukung penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng. Faktor ini menjadi kunci dalam penegakan hukum yang ada, karena dengan adanya sistem yang mendukung proses terwujudnya penegakan hukum, maka lembaga terkait akan dapat memenuhi ekspektasi diciptakannya hukum tersebut, salah satunya adalah aturan tentang lalu lintas. Faktor pendukung lainnya diungkapkan oleh Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng yaitu:

---

<sup>64</sup> IPDA Lasmono selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

“Terbangunnya relasi baik antara pihak kepolisian dan pihak instansi kecamatan dan desa dalam proses menangani pelanggaran lalu lintas. Sehingga komitmen diantara lembaga untuk mencegah terjadinya banyak kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas memberikan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan dalam mewujudkan lalu lintas aman, nyaman dan menjunjung tinggi keselamatan sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang ada”.<sup>65</sup>

Terbangunnya relasi baik antara pihak kepolisian Kecamatan Genteng dengan sejumlah pihak seperti institusi Kecamatan dan Desa yang ada di wilayah Genteng menjadi faktor pendukung tersendiri dalam proses penegakan hukum yang ada di Kecamatan Genteng. Melalui komunikasi diantara pihak yang terbangun secara baik, maka proses penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dapat diupayakan secara maksimal, karena kesadaran dari taat lalu lintas telah terbangun secara baik sehingga setiap subjek hukum dapat menaati aturan yang telah dibuat. Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng berpendapat dalam faktor pendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu sebagai berikut:

“Faktor pendukung lainnya adalah, beberapa masyarakat benar menyadari terkait efek dari tidak patuh terhadap aturan yang ada. Sehingga, ketika ditindak karena pelanggaran lalu lintas, sebagian masyarakat juga bertanggungjawab atas tindakan tersebut, sehingga memudahkan pihak Satlantas dalam mewujudkan proses penenagan hukum yang ada”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

<sup>66</sup> Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.



Faktor lainnya adalah masih terdapat beberapa masyarakat yang terbangun keasadarannya untuk menaati aturan terkait berlalu lintas. Sehingga memudahkan proses penegakan hukum pada saat terdapat subjek hukum yang melanggar peraturan lalu lintas.

Keberadaan faktor pendukung yang sudah dijabarkan di atas merupakan anasir yang melekat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng. Seluruh faktor pendukung tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan oleh seluruh elemen negara. Namun, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Genteng tidak dapat dihindarkan dari faktor penghambat yang dapat menghalangi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng mengungkapkan bahwa:

“Faktor penghambat dari proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap sepele aturan lalu lintas. Pemahaman terhadap aspek keselamatan yang diatur dalam UU tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Seperti penggunaan helm yang sangat penting demi keselamatan, akan tetapi hal ini disepelekan, sehingga ketika mau ditindak masih banyak yang tidak mau bertanggungjawab atas pelanggarannya”.<sup>67</sup>

Faktor penghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas adalah kesadaran sebagian masyarakat dalam menaati aturan lalu

---

<sup>67</sup> Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

lintas yang rendah, membuat proses penegakan hukum pada saat subjek hukum melanggar kemudian tidak berkenan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada proses penegakan hukum, karena jika dilepaskan maka masyarakat akan berasumsi pelanggaran diperbolehkan. Akan tetapi jika ditindak tegas, pihak berwenang akan disalahkan karena terlalu berlebihan. Faktor penghambat lainnya menurut Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng yaitu:

“Adanya oknum Kepolisian yang tidak menerapkan prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sesuai dengan SOP yang telah diberlakukan. Seperti contoh, pihak sat Lantas setelah melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas seharusnya memberikan surat untuk dilangsungkan persidangan, akan tetapi tidak diberikan surat pelanggaran karena telah diberi uang oleh subjek hukum yang telah melanggar”.<sup>68</sup>

Faktor penghambat lainnya adalah tidak diterapkannya prosedur yang telah diatur sesuai dengan SOP yang dibuat. Seperti meninggalkan proses persidangan yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas, dikarenakan pelanggar telah memberikan uang kepada pihak berwajib, sehingga pihak berwajib meloloskannya. Hal ini tentu menjadi citra buruk bagi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Karena aspek akuntabilitas telah direduksi sedemikian rupa, sehingga pertanggungjawaban terhadap amanah sebagai penegak hukum

---

<sup>68</sup> Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

dalam menangani pelanggaran lalu lintas tidak terlaksanakan secara semestinya.

Faktor-faktor yang melekat dalam proses penegakan hukum pada bidang pelanggaran lalu lintas menjadi satu dinamika yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan teridentifikasinya kedua faktor tersebut, maka pihak penegak hukum dapat mengevaluasi kerja-kerja yang dilakukan selama ini terutama dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Genteng Banyuwangi. Faktor pendukung meliputi sistem yang terstruktur secara sistematis, terjalinnya relasi baik antara setiap lembaga yang berperan dalam wilayah Kecamatan Genteng dan terdapat kesadaran di sebagian masyarakat Genteng terhadap tanggungjawab untuk taat terhadap aturan lalu lintas. Dan faktor penghambatnya adalah meliputi masih tidak meratanya kesadaran sebagian masyarakat untuk taat terhadap aturan lalu lintas dan masih adanya oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan SOP penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

### **3. Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi**

Hukum sebagai aturan dan norma yang disepakati bersama untuk mengatur hal ihwal hajat khalayak umum memiliki koridor pembentukan

yang harus merepresentasikan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.<sup>69</sup> Representasi nilai kemaslahatan dan keadilan menjadi sangat penting karena hukum dapat disamakan seperti pedang yang dapat difungsikan dengan mengikuti kehendak pengguna pedang. Dalam hal ini, pemerintah sebagai institusi yang memiliki hak lebih dalam pengelolaan sebuah negara dapat berpotensi menggunakan hukum untuk kejahatan oknum-oknum yang terdapat di pemerintahan dengan cara menindas rakyat kecil. Oleh karena itu, hukum harus tetap diarahkan dalam nilai kemaslahatan dan keadilan, agar kondisi *order* yang diharapkan oleh masyarakat dengan hadirnya hukum dapat diwujudkan.<sup>70</sup>

Penegakan hukum sebagai bagian dari terwujudnya hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas juga memiliki sorotan penting dalam ranah implementasinya. Karena kualitas hukum dapat ditentukan melalui penegakan hukum yang ada sebuah pemerintahan yang sedang dijalankan.<sup>71</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambaran termanifestasikannya norma yang telah dibentuk di masyarakat adalah dapat dilihat dari kualitas penegakan hukumnya. Jika kualitas penegakan hukum tidak dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku maka gambaran hukum yang tidak ideal tampak secara nyata.

---

<sup>69</sup> Julian Fandi Nugroho, *Filsafat dan Etika Hukum*, (Semarang: CV. Pustaka Indah, 2019), 19.

<sup>70</sup> Sucipto, *Kajian Seputar Negara Hukum: Ide dan Teori tentang Sebuah Negara*. (Jakarta: Mizan Press, 2016), 7.

<sup>71</sup> Oliv Pramudikta, *Diktat Ilmu Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), 97.

Hukum yang mengatur lalu lintas dibuat untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna lalu lintas. Namun meski sudah diatur tentang norma lalu lintas, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut. Sehingga secara normatif, pelanggar hukum haruslah diberikan sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara konsekuen. Hal ini juga berlaku dalam kasus subjek hukum yang telah melanggar aturan lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dijalankan berdasarkan SOP yang telah ada dan lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran ini di ranah tempat kejadian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang termanifestasikan ke dalam Satuan Lalu Lintas dan Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang mengadili perkara pelanggaran tersebut serta Kejaksaan Negeri sebagai pihak eksekutor yang berhak melaksanakan amar putusan dari Pengadilan Negeri yang sudah diputuskan. Prosedur ini berlaku secara nasional tanpa terkecuali pihak Kepolisian yang berada di wilayah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam implementasi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng mengatakan sebagai berikut:

“Pihak Polsek Genteng selaku petugas yang berwenang salah satunya dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas senantiasa berupaya untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan yang ada. Karena

dengan mengacu pada prosedur dan norma penegakan hukum tersebut, maka dampak positif yang dihasilkan sangatlah banyak dan itu sangat mendukung terhadap proses penegakan hukum yang ada”.<sup>72</sup>

Peran penegak hukum yang tersematkan kepada pihak Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas tervalidasi dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh Polsek Genteng melalui penindakan pelanggaran lalu lintas yang sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan upaya yang mendasarkan pada SOP tertentu, maka tidak dapat pihak penegak hukum melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sembarangan. Namun dalam hal implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak menutup kemungkinan adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat selaku subjek hukum yang ditindak pada saat melakukan pelanggaran. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Akbar Mukahfi selaku warga Kecamatan Genteng sebagai berikut:

“Masyarakat memang tidak tahu tentang aturan lalu lintas, akan tetapi yang diketahui kan hanya sebatas pelanggaran yang lumrah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah dan lain-lain. Seharusnya pada saat penindakan kan dijelaskan dulu, hal itu sebagai bentuk pembelajaran terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat juga mengerti mengenai aturan. Tapi kalau ditindak langsung dengan *sembrono* tanpa dijelaskan, tanpa diberi pengarahan terdahulu maka ini menjadi hal negatif”.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

<sup>73</sup> Bapak Akbar Mukahfi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 April 2023.

Prosedur penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas memang sudah diatur berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh lembaga Kepolisian. Akan tetapi, pada proses penegakan hukumnya tidak sedikit oknum polisi yang mengabaikan proses *advice* kepada masyarakat agar dapat lebih taat dengan cara polisi yang bekerja pada saat proses pengawasan dan penertiban juga dibarengi proses sosialisasi yaitu mengenalkan tentang aturan lalu lintas yang ada. Sehingga proses penegakan hukum yang humanis dapat diejewentahkan secara nyata. Di lain sisi, stigma negatif masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia diidentikkan dengan prosesnya yang rumit serta seolah-olah mencari kesalahan dengan berlebihan, membuat penegakan hukum seperti dalam perkara penanganan pelanggaran lalu lintas tidak dapat berjalan secara efektif. Bapak Ali Bastomi selaku warga Kecamatan Genteng berpendapat sebagai berikut:

“Proses penanganan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia terbilang sangat rumit prosesnya, disini pun rasanya juga begitu. Meskipun tidak dapat dibilang itu perbuatan dari semua anggota yang berwajib. Akan tetapi, ada saja oknum yang sengaja membuat pengurusannya rumit. Sehingga mau tidak mau, masyarakat banyak yang menggunakan jalur alternatif yaitu bayar di tempat. Hal ini kan membuat oknum-oknum yg berwajib citranya menjadi jelek. Dan masyarakat menganggap enteng untuk menaati aturan lalu lintas”.<sup>74</sup>

Kegagalan sebuah sistem salah satunya dapat disebabkan karena oknum yang menjalankan sistem tersebut tidak dapat menerapkan sistem

---

<sup>74</sup> Bapak Ali Bastomi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 April 2023.

secara semestinya. Hal ini juga berlaku dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang telah memiliki stigma negatif dari masyarakat karena oknum yang bertugas menindak pelanggaran tersebut tidak dapat menjalankan perannya sesuai dengan acuan prosedur yang sistematis. Ibu Susi Susanti selaku warga Kecamatan Genteng juga mengungkapkan bahwa:

“Penanganan pada pelanggar aturan lalu lintas terbilang masih belum cukup bagus. Karena, beberapa oknum tidak memberikan pengetahuan terkait prosedur penanganannya. Sehingga masyarakat tidak tahu dan akhirnya karena tidak ingin berbelit-belit maka memberi uang kepada oknum yang berwajib secara langsung merupakan solusinya”.<sup>75</sup>

Penegakan hukum pada kasus pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng dirasa belum terlaksana secara efektif karena masih terdapat oknum penegak hukum yang tidak memberikan edukasi terkait prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas yang sesuai SOP aslinya. Sehingga, karena tidak adanya aspek edukatif yang diberikan, menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara memberikan uang damai agar pelanggaran tersebut tidak diproses. Namun, dalam keadaan yang demikian, jika dilihat maka pihak penegak hukum tidak dapat disalahkan secara sepenuhnya. Karena, sebagai masyarakat yang telah mengetahui bahwa Indonesia adalah penganut sistem negara hukum, maka sudah sewajarnya masyarakat bertanya atau setidaknya memiliki rasa

---

<sup>75</sup> Ibu Susi Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 April 2023.



tanggungjawab terhadap perbuatannya yang melanggar hukum. Bapak Gimani Efendi selaku warga Kecamatan Genteng berpendapat yaitu:

“Kesalahan tidak sepenuhnya dapat dilimpahkan kepada pihak yang berwajib. Meskipun terdapat oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tugasnya. Masyarakat seharusnya bertanya tentang prosedur untuk mengambil ilmunya. Kalau tidak, minimal masyarakat harus berani bertanggungjawab dengan menerima sanksi yang ada atas pelanggaran yang telah diperbuat. Karena tidak mungkin, pihak berwajib juga tidak memberitahu tentang prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas. Dan masyarakat juga tahu kalau uang damai merupakan bagian dari pungli”.<sup>76</sup>

Pelanggaran lalu lintas seharusnya menjadi kesadaran yang harus dibangun bersama bahwa hal tersebut merupakan hal yang melanggar hukum, sehingga semua orang harus menyadari bahwa dengan melakukan tindakan tersebut, maka konsekuensinya adalah menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini kesadaran hukum juga harus terbangun dengan dua arah, tidak hanya pada aspek penegak hukum saja, akan tetapi juga dari pihak masyarakat. Bapak Romie Fadli selaku warga Kecamatan Genteng berpandangan bahwa:

“Terkait pelanggaran lalu lintas yang ada di Kecamatan Genteng, memang dalam pengurusannya tidak dapat dikatakan sudah bagus secara keseluruhan. Jadi ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, baik dari penegak hukumnya, sistemnya ataupun masyarakat sendiri. Karena keteraturan itu didapatkan dengan adanya sinergi yang bagus diantara hal yang berkaitan. Jadi polisinya humanis dan

---

<sup>76</sup> Bapak Gimani Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 5 April 2023.

edukatif, kemudian sistemnya sudah tersosialisasikan dengan baik dan masyarakatnya sadar terhadap aturan yang sudah ada”.<sup>77</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng berdasarkan pandangan masyarakat dapat dibilang masih belum terlaksanakan secara efektif dan maksimal. Karena dalam prosesnya terdapat beberapa aspek yang masih melekat sehingga membuat penegakan hukum menjadi terkendala, seperti adanya oknum yang masih melakukan tugas tidak sesuai prosedur, adanya pungli karena pada saat bertugas pihak berwajib tidak mengedepankan prinsip humanis dan edukatif sehingga membuat stigma masyarakat menjadi jelek dan pihak masyarakat yang masih belum merata terhadap kesadaran hukum untuk taat aturan lalu lintas.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Pelanggaran hukum yang menjadi salah satu bidang dalam penegakan hukum adalah pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan penegakan hukum tidak serta merta dilakukan tanpa sebuah prosedur yang pasti, tanpa terkecuali pada penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas.<sup>78</sup> Secara normatif, dasar penegakan hukum pelanggaran lalu lintas telah termanifestasikan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu

<sup>77</sup> Bapak Romie Fadli, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 5 April 2023.

<sup>78</sup> Bima Anggara Sena, “Strategi Penegakan Hukum, 15.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Substansi norma yang terdapat dalam UU LLAJ menjadi post-struktural atau ide yang menaungi beberapa peraturan dibawahnya secara hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

Prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kemudian dikembangkan secara terstruktur dan sistematis dengan diatur kedalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, PERMA No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan prosedur yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas yaitu Kepolisian Republik Indonesia.<sup>79</sup> Jamaknya peraturan yang berhubungan dengan prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menjadikan pihak berwenang tidak kekurangan dasar untuk menindak tegas pelaku pelanggaran lalu lintas.

Kecamatan Genteng sebagai salah satu daerah yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi memiliki daerah yang strategis dalam kedudukannya. Sehingga tidak mengherankan jika Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu Kabupaten yang banyak

---

<sup>79</sup> Moh.Tamsil Tamrin, "Lembaga Kepolisian dalam Sistem Pemerintahan", *Journal Republika*, Vol. 1 No. 2 (2017), 133-134.

dilewati oleh berbagai macam kendaraan karena posisinya yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Karena kondisi Kabupaten Banyuwangi yang demikian menjadikan probabilitas pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan menjadi sangat besar persentasenya, hal ini juga termasuk di Kecamatan Genteng yang notabene menjadi wilayah wajib yang harus dilewati berbagai macam kendaraan, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa probabilitas terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah kondisi sebuah daerah sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Salim yang menyebutkan bahwa probabilitas pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kepadatan volume kendaraan di suatu arus lalu lintas atau keadaan jalan yang menyertai seperti sebuah jalan yang menjadi akses satu-satunya dalam proses transfer logistik dan proses integrasi, dan hal ini dapat disebabkan oleh keadaan dan letak sebuah daerah berdasarkan tingkat pentingnya.<sup>80</sup>

Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng juga didasarkan pada prosedur yang telah ada. Prosedur ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga secara sistematis penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kecamatan Genteng yang menjadi tanggung jawab Polsek Genteng didasarkan pada prosedur yang ada. Prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas

---

<sup>80</sup> Salim, *Lalu Lintas dan Manajemen Resiko Kecelakaan*, 22.

secara normatif menjadi wewenang yang diemban oleh pihak Kepolisian secara sepenuhnya. Akan tetapi dalam proses panjangnya, pihak kepolisian tidak bekerja secara mandiri karena terdapat batas wewenang yang dimiliki oleh pihak kepolisian seperti wewenang mengadili yang tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri sesuai dengan substansi yang ada di dalam PERMA No. 12/2016. Hal ini sesuai dengan teori Bima Anggarasena yang menyebutkan bahwa prosedur penegakan hukum telah dikonsepsikan secara jelas dalam aturan peraturan perundang-undangan serta pihak kepolisian secara prosedur tidak bekerja secara sendiri.<sup>81</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng yang berdasarkan pada prinsip sinergitas dalam melakukan penindakan subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas. Peran penegak hukum dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas didasarkan pada sinergitas yang terbangun secara konsekuen berdasarkan aturan serta batas wewenang yang sudah diatur. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Kusuma terkait sinergitas subjek penegakan hukum di Indonesia.<sup>82</sup> Pengaturan ini ditujukan untuk meminimalisir tingkat power yang dimiliki oleh lembaga berwenang dalam melakukan penegakan hukum yang ada, hal ini sesuai dengan teori negara hukum

---

<sup>81</sup> Bima Anggarasena, "Strategi Penegakan Hukum", 6.

<sup>82</sup> Ihsan Jaya Kusuma, *Peran Penegak Hukum di Negara Hukum*, (Jakarta: CV Abdi Jaya, 2017), 43.

yang mendasarkan tujuan dari setiap perbuatan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup>

Peran penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip sinergitas ini tergambar sebagai berikut; pihak Polsek Genteng selaku lembaga yang memiliki wewenang pengawasan, pengaturan dan pemberian izin dalam perihal berlalu lintas. Dengan wewenang tersebut Polsek Genteng memeriksa pelanggaran yang telah diperbuat subjek hukum saat berlalu lintas kemudian memberikan surat sebagai penanda bahwa pelanggaran tersebut akan diadili oleh pihak yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dan setelah diputuskan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut, kemudian dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang memiliki wewenang sebagai eksekutor terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Ketiga peran lembaga tersebut dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas bekerja secara sinergitas yang linier sesuai dengan prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gambaran ini merupakan bentuk implementasi dari teori yang dicetuskan oleh Kusuma dalam hal sinergitas peran penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.<sup>84</sup>

Implementasi sinergitas peran ketiga lembaga tersebut dalam realitasnya tidak jarang terdistorsi satu sama lain. Dalam artian, ketiganya

---

<sup>83</sup> Sandi Kurnia Aji, *Peran Lembaga Negara dalam Penegakan Hukum*, (Surabaya: Ubaya Press, 2017), 29.

<sup>84</sup> Ihsan Jaya Kusuma, *Peran Penegak Hukum di Negara Hukum*, 43.

tidak jarang melewati proses penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang sudah diatur berdasarkan prosedur yang sudah dibuat, sehingga terdapat peran salah satu dari ketiga lembaga tersebut yang tidak mendapatkan kedudukan untuk melaksanakan wewenang dan tugas pokoknya. Gambarannya adalah pada saat pihak polsek menemui pelanggaran lalu lintas dan memeriksanya, pihak kepolisian tidak menjelaskan prosedur sehingga kebutaan prosedur pelanggaran lalu lintas yang dimiliki oleh masyarakat dimanfaatkan oknum berwajib untuk melakukan penyelewengan dengan meminta uang damai, sehingga prosedur yang seharusnya dijalani menjadi tidak dijalani sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat terhalang pelaksanaannya pada saat institusi penegakan hukum sebagai penanggungjawab tidak melaksanakan tanggungjawab berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.<sup>85</sup>

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penegakan Hukum Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi**

Implementasi sebuah prosedur tidak dapat dihindarkan dari anasir yang melekat sebagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi

---

<sup>85</sup> Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 22.

prosedur tersebut<sup>86</sup>. Hal ini juga berlaku dalam bidang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat terlepas dari faktor yang membuat penegakan hukum menjadi lancar dan terhambat. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi juga mengalami hal yang serupa yaitu terdapat faktor pendukung dan penghambat yang senantiasa terematkan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sesuai dengan teori Artika bahwa penegakan hukum tidak dapat terlaksana secara mandiri, karena di dalamnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasinya<sup>87</sup>

Faktor pendukung penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng terklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, Sistem penindakan dalam rangka penegakan hukum yang secara sistematis dan rapi terhadap subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas menjadi salah satu faktor yang mendukung penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng. Faktor ini menjadi kunci dalam penegakan hukum yang ada, karena dengan adanya sistem yang mendukung proses terwujudnya penegakan hukum, maka lembaga terkait akan dapat memenuhi ekspektasi diciptakannya hukum tersebut, salah satunya adalah aturan tentang lalu lintas. Temuan ini juga dirumuskan sesuai dengan teori Artika terkait faktor yang mempengaruhi penegakan

---

<sup>86</sup> Inda Eliya R, "Implementasi Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Jember", 11

<sup>87</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.



hukum salah satunya adalah format prosedur atau sistem penegakan hukum yang terancang secara komprehensif dan sistematis.<sup>88</sup>

Kedua, adanya bangunan relasi baik antara pihak kepolisian Kecamatan Genteng dengan sejumlah pihak seperti institusi Kecamatan dan Desa yang ada di wilayah Genteng menjadi faktor pendukung tersendiri dalam proses penegakan hukum yang ada di Kecamatan Genteng. Melalui komunikasi diantara pihak yang terbangun secara baik, maka proses penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dapat diupayakan secara maksimal, karena kesadaran dari taat lalu lintas telah terbangun secara baik sehingga setiap subjek hukum dapat menaati aturan yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan teori Artika terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah adanya komunikasi dan sinergi positif yang terbangun diantara para institusi pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengontrol dan manajemen kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan aturan yang telah dibuat.<sup>89</sup>

Ketiga, masih terdapat beberapa masyarakat yang terbangun keasadarannya untuk menaati aturan terkait berlalu lintas. Sehingga memudahkan proses penegakan hukum pada saat terdapat subjek hukum yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan teori sesuai dengan teori Artika terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>88</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

<sup>89</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

salah satunya adalah keadaan masyarakat yang sadar untuk taat terhadap aturan atau norma hukum yang telah dibuat.<sup>90</sup>

Keberadaan faktor pendukung yang sudah dijabarkan di atas merupakan anasir yang melekat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng. Seluruh faktor pendukung tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan oleh seluruh elemen negara sesuai dengan teori Soerjono Soekanto.<sup>91</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Genteng tidak dapat dihindarkan dari faktor penghambat yang dapat menghalangi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sementara faktor penghambat penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, kesadaran sebagian masyarakat dalam menaati aturan lalu lintas yang rendah, membuat proses penegakan hukum pada saat subjek hukum melanggar kemudian tidak berkenan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada proses penegakan hukum, karena jika dilepaskan maka masyarakat akan berasumsi pelanggaran diperbolehkan. Akan tetapi jika ditindak tegas, pihak berwenang akan disalahkan karena terlalu berlebihan. Faktor ini sesuai dengan teori Artika terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>90</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

<sup>91</sup> Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 22.

salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang telah dibuat<sup>92</sup>

Kedua, tidak diterapkannya prosedur yang telah diatur sesuai dengan SOP yang dibuat. Seperti meninggalkan proses persidangan yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas, dikarenakan pelanggar telah memberikan uang kepada pihak berwajib, sehingga pihak berwajib meloloskannya. Hal ini tentu menjadi citra buruk bagi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Karena aspek akuntabilitas telah direduksi sedemikian rupa, sehingga pertanggungjawaban terhadap amanah sebagai penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas tidak terlaksanakan secara semestinya. Temuan ini juga dirumuskan sesuai dengan teori Artika terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah penyelewengan terhadap prosedur yang dilakukan oleh penanggung jawab penegakan hukum.<sup>93</sup>

Faktor penghambat ini harus dijadikan bahan evaluasi agar penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dapat diterapkan secara positif dan mengarah pada penegakan hukum yang dicita-citakan. Sehingga hukum yang dibuat sebagai alat untuk merubah keadaan masyarakat atau *tools of social engineering* dapat diwujudkan tidak hanya secara teoritis,

---

<sup>92</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

<sup>93</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

akan tetapi dalam ranah implementasinya juga sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Abidin terkait rekayasa sosial melalui hukum.<sup>94</sup>

Keseluruhan faktor pendukung dan penghambat yang telah disebutkan diatas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>95</sup> Faktor-faktor yang melekat dalam proses penegakan hukum pada bidang pelanggaran lalu lintas menjadi satu dinamika yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan teridentifikasinya kedua faktor tersebut, maka pihak penegak hukum dapat mengevaluasi kerja-kerja yang dilakukan selama ini terutama dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Genteng Banyuwangi. Faktor pendukung meliputi sistem yang terstruktur secara sistematis, terjalinnya relasi baik antara setiap lembaga yang berperan dalam wilayah Kecamatan Genteng dan terdapat kesadaran di sebagian masyarakat Genteng terhadap tanggungjawab untuk taat terhadap aturan lalu lintas. Dan faktor penghambatnya adalah meliputi masih tidak meratanya kesadaran sebagian masyarakat untuk taat terhadap aturan lalu lintas dan masih adanya oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan SOP penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

---

<sup>94</sup> Herman Abidin, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Semarang: CV. Karunia Pedia, 2018), 33.

<sup>95</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", (Skripsi:Universitas Atmajaya Yogyakarta,2013), 3.

### **3. Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi**

Peran penegak hukum yang tersematkan kepada pihak Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas tervalidasi dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh Polsek Genteng melalui penindakan pelanggaran lalu lintas yang sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan upaya yang mendasarkan pada SOP tertentu, maka tidak dapat pihak penegak hukum melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sembarangan. Namun dalam hal implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak menutup kemungkinan adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat selaku subjek hukum yang ditindak pada saat melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum senantiasa menjadi bahan yang tidak dapat memuaskan keseluruhan subjek hukum, akan tetapi penegakan hukum harus diarahkan untuk membangun marwah dan tujuan hukum sebagai *tool of social engineering*<sup>96</sup>

Prosedur penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas memang sudah diatur berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh lembaga Kepolisian. Akan tetapi, pada proses penegakan hukumnya tidak sedikit

---

<sup>96</sup> Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 22.

oknum polisi yang mengabaikan proses *advice* kepada masyarakat agar dapat lebih taat dengan cara polisi yang bekerja pada saat proses pengawasan dan penertiban juga dibarengi proses sosialisasi yaitu mengenalkan tentang aturan lalu lintas yang ada. Sehingga proses penegakan hukum yang humanis dapat diejewentahkan secara nyata. Hal ini sesuai dengan teori Artika terkait prosedur hukum yang harus diimplementasikan sebagaimana mestinya.<sup>97</sup> Di lain sisi, stigma negatif masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia diidentikkan dengan prosesnya yang rumit serta seolah-olah mencari kesalahan dengan berlebihan, membuat penegakan hukum seperti dalam perkara penanganan pelanggaran lalu lintas tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum berjalan beriringan dengan rekonstruksi sosial masyarakat.<sup>98</sup>

Penegakan hukum pada kasus pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng dirasa belum terlaksana secara efektif karena masih terdapat oknum penegak hukum yang tidak memberikan edukasi terkait prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas yang sesuai SOP aslinya. Sehingga, karena tidak adanya aspek edukatif yang diberikan, menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara memberikan uang damai agar pelanggaran tersebut tidak diproses. Namun, dalam keadaan yang demikian, jika dilihat maka pihak penegak hukum tidak dapat disalahkan

---

<sup>97</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

<sup>98</sup> Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 22.

secara sepenuhnya. Karena, sebagai masyarakat yang telah mengetahui bahwa Indonesia adalah penganut sistem negara hukum, maka sudah sewajarnya masyarakat bertanya atau setidaknya memiliki rasa tanggungjawab terhadap perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Artika memberikan penjabaran terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.<sup>99</sup> Dan pandangan hukum yang sejalan lurus dengan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa hukum berjalan beriringan dengan rekonstruksi sosial masyarakat.<sup>100</sup>

Pelanggaran lalu lintas seharusnya menjadi kesadaran yang harus dibangun bersama bahwa hal tersebut merupakan hal yang melanggar hukum, sehingga semua orang harus menyadari bahwa dengan melakukan tindakan tersebut, maka konsekuensinya adalah menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini kesadaran hukum juga harus terbangun dengan dua arah, tidak hanya pada aspek penegak hukum saja, akan tetapi juga dari pihak masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Sania dalam proses penegakan hukum yang secara maksimal dapat terimplementasikan, pada saat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terarah secara positif.<sup>101</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng berdasarkan pandangan masyarakat dapat dibilang masih belum

---

<sup>99</sup> Prasasti Artika Puri, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Klaten", 3.

<sup>100</sup> Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 22.

<sup>101</sup> Kartika Sania, *Hukum Etis: Teori dan Prinsip dalam Berhukum*, (Jakarta: PT Cahaya Semesta, 2016), 344.

terlaksanakan secara efektif dan maksimal. Karena dalam prosesnya terdapat beberapa aspek yang masih melekat sehingga membuat penegakan hukum menjadi terkendala, seperti adanya oknum yang masih melakukan tugas tidak sesuai prosedur, adanya pungli karena pada saat bertugas pihak berwajib tidak mengedepankan prinsip humanis dan edukatif sehingga membuat stigma masyarakat menjadi jelek dan pihak masyarakat yang masih belum merata terhadap kesadaran hukum untuk taat aturan lalu lintas.

Pandangan masyarakat dalam mengkonstruksikan penegakan hukum menjadi salah satu parameter yang dapat diambil oleh lembaga penegak hukum sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum senantiasa berbenturan dengan masyarakat, sehingga hukum harus terepresentasikan secara nilai dengan mengharmonisasikan keadaan masyarakat yang ada sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Sania dalam pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Kartika Sania, *Hukum Etis: Teori dan Prinsip dalam Berhukum*, (Jakarta: PT Cahaya Semesta, 2016), 344.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Peran Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus POLSEK Kecamatan Genteng)” memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dilakukan berdasarkan prinsip sinergitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa PP No. 80 tahun 2016 Jo. PERMA No. 12 tahun 2016 dan aturan berupa prosedur yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengawasan, pengaturan dan perizinan dalam bidang lalu lintas. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, pihak Kepolisian yang diwakili oleh Satuan Lalu Lintas bekerja secara linier sesuai dengan prosedur yang memperhatikan batas wewenang yang dimiliki. Sehingga penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh tiga lembaga yaitu POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri berdasarkan prosedur kerja yang mengedepankan prinsip sinergitas yang linier. Hal ini berlaku secara konsekuen yang harus dipegang oleh setiap lembaga terkait

tanpa terkecuali penegak hukum yang berwenang di wilayah administrasi Kecamatan Genteng dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas;

2. Faktor pendukung penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng terklasifikasikan sebagai berikut; pertama, adanya sistem yang terstruktur secara sistematis dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Kedua, terjalinnya relasi baik antara lembaga yang memiliki kuasa di Kecamatan Genteng, sehingga menjadikan penegakan hukum di Kecamatan Genteng dapat terbangun kokoh. Ketiga, adanya kesadaran dari sebagian masyarakat terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas, sehingga membuat sebagian masyarakat berani mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar. Kemudian faktor penghambat penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu; pertama, faktor sebagian masyarakat yang belum sadar terhadap tindakan menaati peraturan. Kedua, stigma masyarakat yang negatif terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dikarenakan prosesnya yang rumit dan hanya mengurus uang serta mencari-cari kesalahan saja. Ketiga, terdapat beberapa oknum berwajib yang tidak melaksanakan tugas berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan;
3. Pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng masih belum efektif dan maksimal, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi

seperti tidak adanya aspek edukasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, adanya oknum berwajib yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan batas wewenang dan prosedurnya dan sebagian masyarakat yang masih belum memiliki keasadaran hukum terhadap tindakan melanggar aturan lalu lintas.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang lalu lintas untuk senantiasa mengevaluasi kinerja petugas yang diberikan wewenang memeriksa pelanggaran lalu lintas, agar dapat menyesuaikan dengan prosedur yang ada.
2. Kepada Lembaga yang berkonsentrasi pada isu penegakan hukum agar senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat terutama dalam bidang lalu lintas.
3. Kepada Masyarakat agar tetap memperhatikan peraturan dengan menaatinya terutama dalam bidang lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Data Buku

- Abidin, Herman. *Filsafat Ilmu Hukum*, Semarang: CV. Karunia Pedia, 2018.
- Aji, Sandi Kurnia. *Peran Lembaga Negara dalam Penegakan Hukum*, Surabaya: Ubaya Press, 2017.
- AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Semarang: Himmah Press, 2015
- Dirgantara, Hasan. *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, Jakarta: PT Perdana Press, 2018.
- Gunawan, Hendara. *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: CrossResearch Press, 2017.
- Hermanto, Ridwan. *Metode Penelitian dan Teori Keabsahan Data*, Jakarta: CV Sinar Pustaka, 2015.
- Kristanto, *Tekhnik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Pustaka Press, 2007.
- Kusuma, Ihsan Jaya. *Peran Penegak Hukum di Negara Hukum*, Jakarta: CV Abdi Jaya, 2017.
- Matilda, Viswandro Maria dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2015.
- Moh. Nafri Harun, Osagar S. *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017.
- Nugroho, Julian Fandi. *Filsafat dan Etika Hukum*, Semarang: CV. Pustaka Indah, 2019.
- Permana, Reza. *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum*, Jakarta: CV Raksa Karya, 2016.
- Pramudikta, Oliv. *Diktat Ilmu Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Prasetyo, Guguh. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

- Prayitno, Afiandi. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Gramedia Book, 2017.
- Salim, Burhan. *Lalu Lintas dan Manajemen Resiko Kecelakaan*, Bandung: CV Kurnia Sandi, 2018.
- Sania, Kartika. *Hukum Etis: Teori dan Prinsip dalam Berhukum*, Jakarta: PT Cahaya Semesta, 2016.
- Santoso, Julian. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017.
- Saputri, Wahyuni. *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Kurnia Sandi, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sucipto, *Kajian Seputar Negara Hukum: Ide dan Teori tentang Sebuah Negara*. Jakarta: Mizan Press, 2016.
- Sudirman, Budi. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Progresif Media Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Wijaya, Hadi. *Kepolisian dalam Konteks Negara Hukum*, Jakarta: Media Hukum Press, 2014.
- Yulianto, Ihsan. *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, Surakarta: Bonif Media Press, 2019.

### **Sumber Data Jurnal**

- Halawa, Sona Seki. “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas”, *Jurnal Legal Force Vol.1 No.1* (2015), 12.
- Kade D., Ida Bagus., “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol.1 No.4* (2015): 42.
- Sarry, Yunita Pemata. “Upaya Polisi Meninngktakan Kedisiplinan Lalu Lintas”, *Jurnal Konstitusi, Vol 2 nomor 2* (2014): 565.
- Siraban, Rudolf dan Indah Malaupase, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal Rectum Vol.3 Nomor 1*, (Januari 2021): 111-112.

Sitorus, Yosua Goklas. “Law Enforcement Based Uu.No 06 Tahun 2011 In Maintaining The Sovereignty Of The Indonesian Country”, *Jurnal hukum keimigrasian Vol. 1 No. 2* (2018): 12.

Suryaningsih, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”, *Jurnal Hukum Vol. 2 No, 1* (2018), 22.

Suyanto, Rahmad dan Salim Fauzi Lubis, “Pelaksanaan Denda Tilang Lalu Lintas”. *Jurnal Faculty Of Law*, Vol. 21 No.2 (2020): 5-6.

Tamrin, Moj. Tamsil. “Lembaga Kepolisian dalam Sistem Pemerintahan”, *Journal Republika, Vol. 1 No. 2* (2017): 133-134.

Utama, Andrew Shandy. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol.1 No.3* (Tahun 2019): 307-309.

### **Sumber Data Skripsi dan Tesis**

Anggarasena, Bima. “Strategi Penegakan Hukum”, Thesis: UNDIP, 2010.

Artika Puri, Prasasti Artika. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”, Skripsi: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Permana, Ihsan Reza. “Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, Skripsi: Universitas Panca Pembangunan Pancabudi Medan, 2019.

Siregar, Rizki Dwi Siregar. “Peran Kepolisian Dalam Restorative Justice”, Skripsi: Universitas Medan, 2018.

Rohmah, Inda Eliya. “Implementasi Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Di Kabupaten Jember ”, Skripsi: Universitas Islam KH.Achmad Siddiq Jember , 2023.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Wawancara

Bapak Akbar Mukahfi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 April 2023.

Bapak Ali Bastomi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 April 2023

Bapak Andrianto selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

Bapak Gimam Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 5 April 2023.

Bapak Hari Purwanto selaku Banit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023.

Bapak M Hatta Ms selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

Bapak Romie Fadli, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 5 April 2023.

Ibu Susi Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 April 2023

IPDA Lasmono selaku anggota Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 20 Maret 2023.

Nanang Wardhana selaku Kanit Lantas Polsek Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 22 Maret 2023

## WEB

“Pelanggaran”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 05 Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>

Baihaqi, Agus. “Berangkat dari Mapolresta hingga Gambiran, Satlantas Rekam 562 Pelanggar Lalin”, *Radar Banyuwangi Jawa Pos*, Juni 26, 2022, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-raya/75912374/berangkat-dari-mapolresta-hingga-gambiran-satlantas-rekam-562-pelanggar-lalin>

Ikhwan, “Tahun 2021 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Banyuwangi Meningkatkan”, *Suara Jatim Post*, Desember 24, 2021, <https://www.suarajatimpost.com/news/tahun-2021-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-banyuwangi-meningkat>

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiqi Ana Alhitami  
NIM : S20183002  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Saya yang menyatakan




Fiqi Ana Alhitami  
NIM.S20183002




**MATRIK PENELITIAN**

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Peran Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagimanaperan penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?</li> <li>2. Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?</li> <li>3. Bagimanapandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan</li> </ol>	1. Peran Penegak Hukum.	1. Peran penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas.	1. Konsep penegakan hukum lalu lintas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primer : Wawancara.</li> <li>2. Sekunder : buku dan jurnal</li> <li>3. Tersier : website, kamus hukum, KBBI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif.</li> <li>2. Pendekatan penelitian: <i>Field Research</i>..</li> </ol>

	<p>Genteng Kabupaten Banyuwangi</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	<p>2. Faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum.</p> <p>3. Pandangan masyarakat dalam penegakan hukum</p>	<p>2. Faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas.</p> <p>3. Pandangan masyarakat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.</p>	<p>2. Konsep faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.</p> <p>3. Konsep peran dan prosedur penegakan hukum</p>		
--	--	---	--	--	--	--

### PEDOMAN WAWANCARA 1









1. Bagaimana SOP penanganan dari pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas ?
2. Apa contoh pelanggaran lalu lintas yang menjadi wewenang dari pihak polsek genteng ?
3. Dalam kasus penanganan lalu lintas, pihak kepolisian menjalankan wewenangnya secara independen atau bersinergi dengan lembaga lain ? dan jika bersinergi, lembaga apa saja yang turut terlibat ?
4. Apa terdapat SOP yang ditetapkan dalam wilayah sinergitas tersebut ? seperti peran dari masing-masing lembaga dalam menjalankan kewenangannya.
5. Apa asas hukum yang diterapkan dalam menindak pelanggaran lalu lintas ?
6. Bagaimana jika pada saat terdapat kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian para pihak memilih untuk berdamai ? apakah kepolisian sebagai pihak yang berwenang mengurus hal ini akan memberikan fasilitas damai ?

## PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Bagaimana masyarakat memandang pelanggaran lalu lintas ?
2. Apa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan dengan sadar ?
3. Apa pandangan masyarakat terhadap seseorang yang telah melanggar lalu lintas ?
4. Apakah seseorang yang melanggar lalu lintas wajib dikenakan sanksi ?.
5. Bagaimana masyarakat memandang pemberian sanksi yang dilakukan penegak hukum di Kecamatan Genteng ?
6. Apakah pemberian sanksi sudah sesuai dengan keinginan bapak/ibu selaku masyarakat di Kecamatan Genteng ?



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN  
DI POLSEK GENTENG BANYUWANGI**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	TTD
1	06 Desember 2022	Observasi awal sebelum melakukan penelitian	Pak andri	
2	8 Desember 2022	Penyerahan Surat Penelitian	Pak andri	
3	9 Desember 2022	Wawancara Kepada Kepala bagian unit lalu lintas	Iptu Nanang Wardana	
4	11 desember 2022	Wawancara Kepada Banit Lalu lintas	H Purwanto, S.H 89060289.	
5	10 maret 2023	Man Wawancara Kepada bagian administrasi	IPDA CASMONO	
6	12 maret 2023	Meminta surat selesai penelitian sebagai bukti berakhirnya penelitian di Polsek Genteng		
7	15 maret 2023	Wawancara Ust. Misi	YANIKTU AIPU	
8			M. HATTA, M. S.H URATNO LANTAS	
9				

**POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR KOTA BANYUWANGI  
SEKTOR GENTENG**



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: SK/75/IV/YAN/2023/Polsek

1. Rujukan surat Dekan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Cq. Wakil Dekan akademik Nomor: B.3118/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang permohonan ijin penelitian Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa:

- a. Nama : FIQI ANA ALHITAMI  
b. NIM : S20183002  
c. Semester : X (Sepuluh)  
d. Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswi tersebut diatas, benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan lapangan di Polsek Genteng Polresta Banyuwangi.

3. Demikian atas perhatiannya dan surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Genteng, 17 April 2023  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GENTENG



**SUDARMAJI, S.H., M.H**  
KOMISARIS POLISI NRP 65060135





### Biodata Penulis



Nama : Fiqi Ana Alhitami  
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 April 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM : S20183002  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/Hukum tata negara  
 Alamat Asal : Ds Krajan Rt 002 Rw 006 Desa Tamansari  
 Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur  
 No Hp : 082234146620  
 Email : fikiana12@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan:

- TK Khadijah 24 Tamansari (2006-2007)
- MI Darul Falah Tamansari (2007-2012)
- SMP Mukhtar Syafaat (2012-2015)
- MAN 2 Banyuwangi (2015-2018)
- UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2018-2023)